

**STRATEGI KEMITRAAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PETANI  
TEBKAU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
DI PT. SADHANA JEMBER**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
guna menyusun Tesis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

J E M B E R

**JUHAIRIYAH**


**NIM: 223206060022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2024**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau Perspektif Fiqh Muamalah di PT. Sadhana Jember” yang disusun oleh Juhairiyah NIM : 223206060022 telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Tesis.

Jember, 02 Juli 2024  
Pembimbing I

a.n. 

Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I  
NIP. 197308301999031002

Pembimbing II



Dr. Nikmatul Masrurroh, M.E.I  
NIP. 198209222009012005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KHADIMACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau Perspektif Fiqh Muamalah di PT. Sadhana Jember” yang disusun oleh Juhairiyah NIM: 223206060022 ini, telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Hari Selasa 25 Juni 2024 dan di terima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, SE., M.M.  
NIP. 197806122009122001
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama: Prof. Dr. Moch. Chotib, S. Ag. M.M.  
NIP. 197107272002121003
  - b. Penguji 1 : Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I  
NIP. 197308301999031002
  - c. Penguji 2 : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I  
NIP. 198209222009012005

Jember, 02 Juli 2024

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. Moch. Chotib, S. Ag., M.M.  
NIP. 197107272002121003

## ABSTRAK

**Juhairiyah, 2024, *Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau Perspektif Fiqh Muamalah di PT. Sadhana Jember.*** Pembimbing I Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I. Pembimbing II Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I.

Kata Kunci : Strategi Kemitraan, Pemberdayaan Ekonomi, Fiqh Muamalah

Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

PT. Sadhana merupakan perusahaan tembakau yang ada di Jember bertujuan untuk memberikan pemberdayaan pada petani tembakau. Penelitian di fokuskan pada: 1) Bagaimana strategi kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember untuk meningkatkan perekonomian petani tembakau?. 2) Bagaimana pola kemitraan pada PT. Sadhana Jember dalam perspektif fiqh muamalah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deksriptif dengan instrumen kunci peneliti sendiri. Lokasi penelitian pada PT. Sadhana Jember di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. Sadhana adalah pola kemitraan inti plasma dengan lembaga sebagai penyedia barang dan pemasaran produk, serta memiliki sistem bagi hasil dengan memberikan modal kepada petani sebagai mitranya. Keberadaan konsep kemitraan PT. Sadhana dapat memberikan pemberdayaan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan bagi anggota/mitra-mitranya. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pembinaan terhadap anggota tentang bagaimana caranya agar dapat melakukan budidaya tembakau dengan cara dan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dampaknya tentu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota. Kedua, dalam prakteknya pola kemitraan pada PT. Sadhana Jember dalam perspektif fiqh muamalah sesuai dengan akad jual beli dan utang piutang serta *mudharabah*.

## ABSTRAK

**Juhairiyah, 2024, *Partnership Strategy as an Economic Empowerment Effort to Improve the Economy of Tobacco Farmers: A Fiqh Muamalah Perspective at PT. Sadhana Jember.*** Advisor I Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I. Advisor II Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I.

**Keywords:** Partnership Strategy, Economic Empowerment, Fiqh

A partnership is a collaborative business relationship that acts as a business strategy between two or more parties based on the principles of mutual need, mutual enhancement, and mutual benefit. This cooperative relationship implies a process of mutual guidance and development, as each party inherently has its own strengths and weaknesses. These strengths and weaknesses complement each other, where one party supports the other's deficiencies through training and vice versa.

PT. Sadhana, a tobacco company located in Jember, aims to empower tobacco farmers. This research focuses on: 1) What partnership strategies are implemented by PT. Sadhana Jember to improve the economy of tobacco farmers? 2) How does the partnership model of PT. Sadhana Jember align with the perspective of fiqh muamalah?. This study is a descriptive qualitative research with the primary instrument being the researcher. The research location is PT. Sadhana Jember in Tegal Rejo Village, Mayang District, Jember Regency. Data collection methods include interviews, documentation, and observation. Data analysis is performed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The data sources comprise primary and secondary data.

The research findings indicate that: First, the partnership model implemented by PT. Sadhana is the core-plasma partnership model. In this model, the company acts as a supplier of goods and marketing products and employs a profit-sharing system by providing capital to the farmers as partners. The partnership concept at PT. Sadhana contributes to empowerment, increased income, and welfare for its members/partners. Empowerment efforts include training members on more effective and efficient tobacco cultivation methods. This, in turn, significantly impacts the income and welfare of each member. Second, In practice the partnership model at PT. Sadhana Jember aligns with the principles of fiqh muamalah, adhering to the contracts of buying and selling, debt and credit, and mudharabah (profit-sharing).

## ملخص البحث

جهرية، ٢٠٢٤. الشراكة الاستراتيجية كجهد لتمكين الاقتصاد من أجل تحسين اقتصاد مزارعي التبغ من منظور فقه المعاملة في شركة سادانا جمبر. رسالة الماجستير. بقسم الاقتصاد الإسلامية الإسلامية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (١) الدكتور الحاج عبد الرحيم الماجستير، و(٢) الدكتورة نعمة المرورة الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الشراكة الاستراتيجية، وتمكين الاقتصاد، وفقه المعاملة

إن الشراكة هي العلاقة التعاونية التجارية التي تعتبر استراتيجية عمل بين طرفين أو أكثر وفقا لمبدأ الاعتماد المتبادل والتوسع المتبادل والمنفعة المتبادلة. وتتضمن هذه العلاقة التعاونية بشكل ضمني التوجيه والتطوير. يمكن ملاحظة ذلك لأن كل طرف بطبيعته له نقاط الضعف ونقاط القوة، ومن خلال هذه النقاط يمكن للطرفين تكملة بعضهما بعضا، بمعنى أن يقوم أحد الأطراف بتحسين نقاط الضعف لدى الطرف الآخر عن طريق تدريب الآخر والعكس.

وشركة سادانا هي من الشركات الموجودة في جمبر التي تستهدف إلى تمكين مزارعي التبغ. ومحور هذا البحث هو (١) كيف تنفيذ الشراكة الاستراتيجية من قبل شركة سادانا جمبر لترقية اقتصاد مزارعي التبغ؟ و(٢) كيف أسلوب الشراكة من قبل شركة سادانا جمبر من منظور فقه المعاملة؟ استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي والباحثة كالأداة الرئيسية. وموقع البحث في شركة سادانا جمبر بقرية تيجال رنجو مايانج جمبر. وجمع البيانات من خلال المقابلة والتوثيق والملاحظة. وتحليل البيانات باستخدام طريقة تخفيض البيانات وعرض البيانات والاستنتاج. مصادر البيانات الحصول عليها من مصادر البيانات الأولية والثانوية.

أما نتائج البحث التي حصلت عليها الباحثة فهي: أن أسلوب الشراكة الذي تديره شركة سادانا هو أسلوب شراكة النواة البلازمية مع المؤسسات كمزودين للبضائع وتسويق المنتجات، ولديها نظام تقسيم الأرباح عن طريق تقديم رأس المال للمزارعين كشركاء لها. ويمكن لمفهوم الشراكة لدى شركة سادانا أن يوفر تمكيننا وزيادة في الدخل والرفاهية لأعضائها/شركائها. ويكون التمكين من خلال توجيه الأعضاء حول كيفية زراعة التبغ بطريقة أكثر فعالية وكفاءة من حيث الطريقة والزمان. وسوف يكون لهذا تأثير كبير على زيادة الدخل والرفاهية لكل عضو. في تطبيق أسلوب الشراكة في شركة سادانا جمبر من منظور فقه المعاملة المالية وفقا لعقود البيع والشراء والديون والمضاربة.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya tesis yang berjudul **“Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau Perspektif Fiqh Muamalah di PT. Sadhana Jember”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam*.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dengan ucapan *jazakumullahu ahsanal jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas kepada kami dalam rangka menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai penguji utama.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing tesis 2 senantiasa membimbing, mengarahkan kami demi selesainya tesis ini.
4. Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I selaku Pembimbing tesis 1 yang senantiasa membimbing, mengarahkan kami demi selesainya tesis ini.

5. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan serta untuk menguji tesis ini.
6. Abi, Umi, ke-dua saudara kandung dan keluarga saya beserta mertua saya yang telah memberikan segalanya baik doa, motivasi, dan bantuan lainnya demi selesainya tesis ini.
7. Mas Afnas Fahrurrasi, M.E yang selalu dan tetap setia kebersamai serta tidak henti memberikan dukungan terbaik demi selesainya tesis ini.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang selalu mendukung dan saling menyemangati.

Penulis sadar banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, saran dan kritik sangat diharapkan untuk sempurnanya tugas akhir ini. Semoga tesis ini bermanfaat.



Jember, 25 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Juhairiyah**  
**NIM: 223206060022**



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	26
C. Kerangka Konseptual .....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	76
B. Lokasi Penelitian.....	77

C. Kehadiran Peneliti.....	78
D. Subjek Penelitian .....	79
E. Teknik Pengumpulan Data .....	80
F. Analisis Data.....	82
G. Teknik Keabsahan Data .....	85
H. Tahapan-tahapan Penelitian .....	87
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>88</b>
A. Strategi Kemitraan Yang Diterapkan Oleh PT. Sadhana Jember Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau .....	88
B. Pola Kemitraan Pada PT. Sadhana Jember Dalam Perspektif Fiqh Muamalah .....	113
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>131</b>
A. Strategi Kemitraan Yang Diterapkan Oleh PT. Sadhana Jember Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau.....	131
B. Pola Kemitraan Pada PT. Sadhana Jember Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	133
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>138</b>
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Mitra .....	108
Tabel 4.2 Simbiosis Mutualisme .....	109
Tabel 4.3 Temuan Penelitian .....	116
Tabel 4.4 Temuan Penelitian.....	129



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flow Chart Mukhabarah.....	43
Gambar 2.2 Flow Chart Muzaraah.....	44
Gambar 2.3 Flow Chart Musaqah .....	45
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual .....	75
Gambar 4.1 Bibit dan Pupuk Tembakau Yang Diterima Mitra .....	91
Gambar 4.2 Survei Lahan Petani Yang akan dijadikan Mitra .....	94
Gambar 4.3 Penjabaran Prinsip Kemitraan PT. Sadhana Jember di Lahan Tembakau .....	102
Gambar 4.4 Pengawasan dan Pendampingan Kemitraan di Lahan Tembakau ...	108
Gambar 4.5 Kegiatan Penyuluhan .....	111
Gambar 4.6 Pola Pendampingan PT. Sadhana Jember .....	112
Gambar 4.7 Pola Kemitraan PT. Sadhana Jember Perspektif Fiqh Muamalah...	130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan Tunggal

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	'	koma di atas	ط	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	z	zed
3	ت	T	Te	ع	'	koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	f	ef
6	ح	H	ha dengan titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	D	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	'	koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	-

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Soekartawi dalam Ashari, melihat pentingnya sektor pertanian, diantaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangan terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta penyediaan bahan pangan dan gizi. Beberapa kali sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat krisis ekonomi.<sup>1</sup> Bukan hanya itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2022, dari 135,3 juta penduduk yang bekerja, 29,96% persennya bekerja di sektor pertanian.<sup>2</sup> Angka tersebut menginformasikan jumlah petani di Indonesia mencapai 40,64 juta orang. Sektor pertanian pada tahun 2021 tumbuh 1,84% (yoy) dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 13,28%. Kemudian pada Q2-2022, sektor pertanian menunjukkan konsistensi dengan pertumbuhan positif 1,37% (yoy) dan berkontribusi 12,98% terhadap perekonomian nasional.<sup>3</sup> Jadi Indonesia tidak hanya memiliki peran strategis, namun termasuk negara yang memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian yang cukup besar.

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Peenyebutan “hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada

---

<sup>1</sup> Soekartawi, *Analisis Usahatani* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996).

<sup>2</sup> [www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id), (03 November 2023)

<sup>3</sup> [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id), (03 November 2023)

rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis, dengan perkataan lain adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyedia pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.<sup>4</sup>

Walaupun memiliki peran strategis dan potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti prasarana produksi pertanian terutama pada lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini.<sup>5</sup> Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi, budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai petani yang padat modal dengan dana sendiri.<sup>6</sup>

Membangun jaringan produk adalah strategi pemasaran yang memungkinkan produk dapat dijual dengan sukses. Jaringan dapat didefinisikan sebagai proses membangun hubungan dan memperluas jaringan

---

<sup>4</sup> Misbahul Munir, *Strategi Keunggulan Bersaing Bagi UMK dan Koperasi* (Nganjuk: Dewa Publishing, 2022), 32.

<sup>5</sup> Ashari, Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23 (Desember, 2005), 132

<sup>6</sup> Ashari, Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23 (Desember, 2005), 134

wirusaha melalui serangkaian hubungan jangka panjang antara individu atau organisasi. Salah satu tujuan pemasaran adalah menciptakan nilai ekonomi. Pencapaian tujuan ini tergantung pada sumber daya dan kemampuan perusahaan termasuk modal, infrastruktur, teknologi informasi dan organisasi perusahaan.<sup>7</sup>

Untuk menjamin rasa keadilan bagi pelaku petani, perlu adanya sistem kemitraan petani yang sesuai dengan karakteristik di sektor pertanian. Dengan keadaan saat ini lembaga keuangan yang belum berpihak kepada sektor pertanian atau mungkin tidak lagi sebagai alternatif petani dalam mencari kebutuhan modal mereka. Bahwa diketahui, sistem kemitraan juga telah diajarkan dalam nilai-nilai Islam. Kemitraan adalah salah satu bentuk muamalah yang mana diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam waktu dan tempat sampai akhir hari nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.<sup>8</sup>

*Partnership* (kemitraan) adalah suatu kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

---

<sup>7</sup> Misbahul Munir, dan Masyhuri Muhammad, "The Strategy of Trade In The Halal Food Industry In Jember", *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (April 1, 2021): 35–44.

<sup>8</sup> Mulawarman, Aji Dedi, "Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4 (2013), 25.



risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup> Biasanya sistem kemitraan Islam yang digunakan dalam sektor pertanian seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Perbedaan dari ketiga sistem tersebut adalah jika *muzara'ah* benih dari manajer lahan, *mukhabarah* benih dari penggarap, dan *musaqah* adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qu'an surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْلَيْتُمْ لِكُلِّ مِهْمَةٍ اَلَّذِيْنَ اٰتٰكُمْ عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Potensi tersebut meliputi semua potensi yang ada seperti

<sup>9</sup> Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90

<sup>10</sup> Syafi'i, *Bank Syariah....*, 99-100

sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial. salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia.<sup>11</sup>

PT. Sadhana merupakan salah satu gudang tembakau terbesar di Kabupaten Jember. PT. Sadhana bekerja sama dengan PT. HM Sampoerna dalam memasok tembakau dan meningkatkan produktivitas tembakau di Jember. PT. Sadhana Jember menjalankan program kemitraan dengan petani sebagai optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Program tersebut dijalankan melalui perusahaan pemasok tembakau untuk meningkatkan kualitas tembakau dan kesejahteraan petani. Program kemitraan diwujudkan melalui pendampingan, bimbingan teknis, akses yang mudah terhadap permodalan dan prasarana produksi pertanian, serta jaminan pembelian tembakau sesuai kesepakatan antara pemasok dan petani. Menyadari pentingnya kelangsungan pertanian tembakau dan tingkat kesejahteraan sosial kehidupan para petani, PT. Sadhana memberikan pendampingan kepada petani sebanyak tiga (3) kali setiap pra pembibitan dan penanaman tembakau. Memberikan akses permodalan kepada petani, serta memberikan akses berupa paket alat dan sarana produksi. Program kemitraan menjamin penyerapan produksi sesuai dengan kesepakatan bersama antara petani tembakau dan pemasok. Program kemitraan telah menghindarkan petani dari rantai perdagangan tembakau dan

---

<sup>11</sup> Siti Masrohatin, dkk, "Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur", *Journal on Education*, 5, (Mei-Agustus, 2023).

tengkulak yang panjang sehingga berpotensi untuk mengurangi keuntungan petani secara signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember dan dampaknya kepada petani dalam meningkatkan perekonomian petani beserta ditinjau secara perspektif fiqh muamalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil tentang strategi kemitraan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi petani tembakau yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember dan dampaknya kepada petani beserta ditinjau secara perspektif fiqh muamalah.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian agar tetap terarah, adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember untuk meningkatkan perekonomian petani tembakau?
2. Bagaimana pola kemitraan pada PT. Sadhana Jember dalam perspektif fiqh muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengeksplorasi strategi kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember untuk meningkatkan perekonomian petani tembakau.
2. Untuk mengeksplorasi pola kemitraan pada PT. Sadhana Jember dalam perspektif fiqh muamalah.

#### D. Manfaat Penelitian

Keinginan terbesar dari peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

##### 1. Secara Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan tentang pola kemitraan pada petani. Selain itu, muatan informasinya juga dapat menjadi sumbangsih bagi semua pihak yang membaca sebagai bahan evaluasi secara teori maupun praktek.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian tentang pola kemitraan petani dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat bisa terus dikembangkan.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti  
Menambah wawasan, pengetahuan, dan khazanah keilmuan bagi peneliti, khususnya dalam bidang kajian sebagaimana yang terdapat dalam judul. Selain itu, juga sebagai wadah pembelajaran untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Untuk menambah literatur perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya bagi Jurusan Ekonomi Syari'ah.
- 2) Menjadi inspirasi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuannya di bidang Akademis, terutama bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang pola kemitraan sebagai inovasi pemberdayaan masyarakat.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, dan semoga karya tulis ini mampu menjadi sarana belajar dalam penyusunan karya ilmiah yang rasional berkaidah, serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai rujukan.

c. Bagi Pengelola Perseroan Terbatas

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk mengembangkan usaha perseroan terbatas yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

d. Bagi masyarakat yang bekerjasama

Penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan dalam menghadapi problema bisnis dewasa ini. Sebagai gambaran akan pentingnya konsep bisnis kemitraan yang dapat dilakukan oleh masyarakat demi terwujudnya kesuksesan bersama.

## E. Definisi Istilah

### 1. Strategi Kemitraan

Strategi ialah suatu rencana dengan waktu jangka panjang dalam mencapai sebuah tujuan dari perusahaan, prioritas alokasi sumber daya, program tidak lanjut.<sup>12</sup>

Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha, yang merupakan bagian dari strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.<sup>13</sup>

Kemitraan usaha PT. Sadhana Jember merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara PT dan mitra. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha akses pasar dan kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama.

### 2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah intervensi yang merupakan suatu upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya.

Definisi pemberdayaan ekonomi dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat

<sup>12</sup> Makimuddin, Tri Hadiyanto Sesongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006), 40

<sup>13</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 129.

dan peranannya dalam program pembangunan, maupun merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 3. Perekonomian Petani Perspektif Fiqh Muamalah

Perekonomian memiliki kata dasar ekonomi yang merupakan suatu aktivitas seseorang yang berhubungan dengan distribusi, produksi, konsumsi barang dan jasa serta pertukaran.<sup>15</sup> Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.<sup>16</sup>

Perekonomian petani dalam perspektif Fiqh Muamalah dapat didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pertanian dan pengelolaan sumber daya pertanian berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mencakup berbagai aspek, mulai dari cara petani mengelola lahan dan sumber daya pertanian, proses produksi pertanian, hingga bagaimana transaksi jual beli hasil pertanian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>14</sup> Andreas & Enni Savitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir* (Pekanbaru, 2016), 23

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854

<sup>16</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

Fiqh Muamalah, seperti keadilan, kehalalan, penghindaran riba, dan distribusi yang adil.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengeksplorasi tentang strategi kemitraan yang diterapkan pada PT. Sadhana Jember sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian petani juga ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian diringkas sesuai kebutuhan baik itu penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum seperti jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.<sup>17</sup>

Studi pustaka dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan adanya penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai strategi dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Meilin Lusia Kurniawan, dkk (2023), *Journal of Management and Creative Business* (JMCBUS). Judul penelitian “Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong”. Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk mengidentifikasi faktor internal, faktor eksternal dan merumuskan alternatif strategi yang digunakan aura bedda lotong dalam meningkatkan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis SWOT. Alternatif strategi yang diterapkan usaha aura bedda lotong dalam

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 18.

meningkatkan pendapatannya adalah strategi kemitraan. Strategi ini menjadi strategi yang cukup efektif karena dapat memperluas jangkauan pasar dan melakukan kerja sama untuk membangun hubungan saling membutuhkan bersama mitra dan *reseller* dalam mencapai keuntungan.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang strategi kemitraan. Perbedaannya adalah penelitian di atas bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi yang digunakan *aura bedda lotong* dalam meningkatkan pendapatan, sedangkan penelitian saat ini fokus membahas mengenai strategi kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember untuk meningkatkan perekonomian petani dan pola kemitraannya dalam perspektif *fiqh muamalah*.

2. Reza Andika, Darmawati, dan Devi Kasumawati (2023), *Journal of Islamic Economic Law*. Judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)”.<sup>19</sup> Hasil penelitian yang penulis simpulkan, pola kemitraan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dan PT. Alam Jaya Persada merupakan pola kemitraan *inti-plasma* dan memiliki sistem bagi hasil yaitu 65% dan 35%. Bentuk perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis.

---

<sup>18</sup> Meilin Lusnia Kurniawan, “Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha *Aura Bedda Lotong*”, *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 1 (2023).

<sup>19</sup> Reza Andika, Darmawati, dan Devi Kasumawati, Judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)”, *Journal of Islamic Economic Law*, UINSI Samarinda, 1 (Februari, 2023), 16-35.

Dalam fiqh muamalah terdapat 3 akad perkebunan yaitu *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Musaqoh* adalah kerjasama antara manajer lahan dengan penggarap, dimana penggarap hanya perlu merawat tanamannya saja. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara manajer lahan dengan penggarap, tetapi biaya dan benih berasal dari manajer lahan. *Mukhabarah* adalah kerjasama manajer lahan dengan penggarap yang dimana manajer lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola kemudian benih berasal dari penggarap. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah akad yang digunakan dalam perjanjian ini termasuk akad *mukhabarah*. Dalam perjanjian ini juga telah memenuhi rukun dan syarat *mukhabarah* dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Persamaan dari penelitian ini adalah wilayah kajian sama-sama membahas tentang pola kemitraan serta meninjau dari perspektif fiqh muamalah dan metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih fokus yakni pada pola kemitraan berupa perjanjian yang diterapkan antara koperasi dan PT, sedangkan pada penelitian saat ini kajiannya masih umum.

3. Feby Nurjannah (2022), Tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Judul penelitian “Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari’ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan oleh KTTS adalah pola kemitraan inti plasma dengan lembaga sebagai penyedia barang dan pemasaran produk. Keberadaan konsep kemitraan Koperasi Ternak Tani Syariah dapat memberikan pemberdayaan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan bagi anggota/mitra-mitranya. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pembinaan terhadap anggota tentang bagaimana caranya agar dapat beternak dengan cara dan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dampaknya tentu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota.<sup>20</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola kemitraan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan ekonomi dan fokus penelitiannya juga untuk menganalisa tentang pola kemitraan yang dipakai. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya yaitu objek yang diteliti saat ini pada salah satu PT yang bermitra dengan petani, dan fokus penelitian yang dipakai sebatas pada eksplorasi pola kemitraan yang diterapkan untuk meningkatkan ekonomi petani dan dilihat dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian terdahulunya juga berfokus pada faktor internal dan eksternal dengan menganalisa menggunakan analisis SWOT.

4. Endi Sarwoko, dkk (2021), Jurnal Karya Abadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dengan judul “Membangun Strategi Kemitraan untuk

---

<sup>20</sup> Feby Nurjannah, “Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari’ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)”, (*Tesis*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang”. Hasilnya kegiatan kemitraan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan penghasilan pengrajin biting, hal ini disebabkan sudah ada target kapasitas produksi per bulan yang harus dipenuhi pengrajin, dengan harga yang sudah ditetapkan. Keuntungan bagi perusahaan mitra adalah terjaminnya ketersediaan bahan baku tusuk sate dengan kualitas yang sesuai yang diharapkan.<sup>21</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pola kemitraan dalam meningkatkan ekonomi. Perbedaannya adalah fokus penelitian terdahulu hanya fokus pada aspek membangun strategi kemitraan untuk peningkatan pendapatan, sedangkan pada penelitian saat ini meliputi aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian perspektif fiqh muamalah

5. Moh. Mashadi (2021), Jurnal Agromix vol 5 no 1 tahun 2021. Dengan judul “Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang digunakan Usaha Ternak Ayam Bulukandang dalam meningkatkan perekonomian peternak adalah pola kemitraan dagang umum, dimana di sini seperti terjadi hubungan menjual dan membeli yaitu membeli pakan ternak menggunakan telur. Dan apabila setoran telur sudah dapat mengganti pakan ternak yang telah diberikan maka mereka diperbolehkan

---

<sup>21</sup> Endi Sarwoko, dkk, “Membangun Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5 (Desember, 2021).

menjual ke perusahaan lain yang menawarkan harga tertinggi sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian peternak mitra. Jika dihubungkan dengan Fiqh Muamalah hubungan jual beli yang demikian diperbolehkan karena dalam jual beli tidak ada ketentuan pembayaran harus menggunakan uang melainkan dapat dilakukan pembayaran berupa barter dengan ketentuan jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.<sup>22</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah pada metode yang digunakan dan kajian pembahasan yang diteliti pada aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian dalam perspektif fiqh muamalah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang strategi kemitraan yang diterapkan pada bidang peternakan, sedangkan penelitian saat ini fokus pada strategi kemitraan yang diterapkan pada bidang pertanian.

6. Leny Marita, Mohammad Arief, dkk (2021), Jurnal Agriekonomika. Dengan judul “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis”.<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan membangun kerangka strategi peningkatan kesejahteraan petani, terkait kondisi petani, *stakeholder* pertanian, strategi yang dilakukan, dan ukuran kinerja, untuk memberikan gambaran tren manajemen strategis dalam peningkatan kesejahteraan petani. Penelitian ini mengandalkan studi pustaka dari artikel tentang aspek sosioekonomi dan kebijakan pertanian di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Moh. Mashadi, “Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)”, *Jurnal Agromix*, 5 (Desember, 2021).

<sup>23</sup> Leny Marita, Mohammad Arief, dkk, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis”, *Jurnal Agriekonomika*, 10 (April, 2021).

Kelembagaan, tata niaga, produksi pertanian, kebutuhan komoditas pertanian, regulasi pertanian, keuangan, manajemen risiko, demografi sosial, teknologi pertanian, ekologi, adalah kondisi yang mempengaruhi kesejahteraan petani Indonesia. Strategi penguatan kesejahteraan petani yang teridentifikasi adalah: intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usaha, manajemen pemasaran dan rantai pasok, kemitraan dan kelembagaan, adopsi teknologi, manajemen risiko dan keuangan. Penerapan strategi memerlukan sinergi stakeholder pertanian: pemerintahan pusat dan daerah, industri, pedagang komoditas, lembaga keuangan, koperasi dan lembaga tani. Ukuran kinerja dari strategi-strategi adalah: peningkatan produktifitas, pengurangan biaya, perbaikan kualitas produk, akses pasar lebih luas, kestabilan keuangan, perlindungan risiko, kondisi kerja lebih baik, diferensiasi sumber penghasilan, dan kelestarian lingkungan. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi dalam pertanian. Perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan serta wilayah pembahasan yang pada penelitian ini juga mengkaji dari perspektif fiqh muamalah.

7. Maria Winanda Wulandari & Hendrik Johannes Nadapdap (2020), Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia. Dengan judul “Pengaruh Kemitraan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus di Asosiasi Aspakusa Makmur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk merupakan pola kemitraan dagang umum yang dibarengi

dengan pengembangan petani mitra. Petani mitra berperan sebagai pemasok bagi lembaga mitra dengan kuantitas dan standar tertentu yang telah disepakati. Variabel yang mempengaruhi kondisi sosial kemitraan petani mitra adalah kerjasama dan komitmen. Kerjasama saling menguntungkan yang berkesinambungan akan mewujudkan kesejahteraan sosial petani dan ketenangan berusaha bagi pengusaha mitra. Namun, keberlangsungan kerjasama kemitraan sangat bergantung kepada seberapa kuat komitmen diantara pihak yang bermitra, sehingga kerjasama dan komitmen harus sejalan. Kemudian, variabel yang mempengaruhi kondisi ekonomi kemitraan petani mitra adalah penerimaan dan hubungan sosial. Hubungan kemitraan memotivasi petani dalam berusaha tani untuk mampu menghasilkan hasil panen yang berkualitas dan berharga tinggi. Jaminan harga memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian petani. Petani merasa dengan kemitraan mereka menjadi aman dari fluktuasi harga. Asosiasi Aspakusa Makmur setuju bahwa kondisi sosial kemitraan lembaga dipengaruhi oleh komunikasi, kerjasama, kepercayaan dan komitmen. Asosiasi Aspakusa Makmur juga setuju bahwa kondisi ekonomi kemitraan lembaga dipengaruhi oleh penerimaan, pengalaman, penguasaan lahan dan hubungan sosial. Kemitraan ini memberikan jaminan kepada lembaga mitra yang dapat berujung pada kemandirian usaha.<sup>24</sup> Persamaannya adalah wilayah kajian sama-sama membahas tentang kemitraan. Perbedaannya adalah pada metode penelitian yang

---

<sup>24</sup> Maria Winanda Wulandari & Hendrik Johannes Nadapdap, "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus Di Asosiasi Aspakusa Makmur)", *Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 5 (Juni, 2020).



digunakan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh kemitraan terhadap kondisi sosial ekonomi petani dan lembaga mitra dan penelitian saat ini juga melihat pola kemitraan dari perspektif fiqh muamalah.

8. Diah Angreheni (2020), Tesis Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul “Analisis Dampak Kemitraan *Contract Farming* Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah (Studi Di Kabupaten Magelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *contract farming* dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 83 %, dan meningkatkan produktivitas. Kontribusi penelitian ini terletak pada cara peneliti berusaha mengidentifikasi dampak kausal dari pertanian kontrak pada kesejahteraan petani kabupaten Magelang.<sup>25</sup> Persamaannya adalah pada pembahasan kajian tentang dampak kemitraan terhadap pendapatan petani. Perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan menggunakan kuantitatif dan aspek pembahasan tidak membahas terkait pola kemitraan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.
9. Novitasari (2020), *Islamic Business and Finance (IBF) Journal*. Dengan judul “Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang merupakan kemitraan inti plasma. Pola kemitraan juga dilihat dari kacamata ekonomi Islam maka semua proses

---

<sup>25</sup> Diah Angrehen, “Analisis Dampak Kemitraan *Contract Farming* Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah (Studi Di Kabupaten Magelang)”, (*Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak dengan konsep *syirkah* yang sesungguhnya.<sup>26</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan pola kemitraan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya adalah tempat penelitian, fokus penelitian, dan dalam penelitiannya hanya untuk mengetahui pola kemitraan yang berlangsung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam saja sedangkan penelitian saat ini juga mengaitkan pola kemitraan dengan perspektif ekonomi Islam dan pola kemitraan yang diterapkan dalam meningkatkan perekonomian petani.

10. Dien Noviany Rahmatika, dkk (2019), Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan. Dengan judul “Strategi Pengembangan Kualitas BUMDES: Pendekatan Model Tetrapreneur serta Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Perbankan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengembangan kualitas BUMDes melalui pendekatan dengan model Tetrapreneur dapat mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang muncul di lapangan. Perbaikan dan solusi dari semua temuan yang ada, perlu adanya langkah yang konkrit dari pihak- pihak yang terlibat terutama adalah pemerintah Desa selaku pemangku kepentingan. Perlu adanya pelatihan, pembuatan program serta pengadaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung berkembangnya BUMDes. Peran aktif perguruan tinggi dan Perbankan membantu pengembangan BUMDes dalam segi SDM dan finansial. SDM yang unggul dan inovatif tentu sangat memberikan dampak yang positif untuk perkembangan unit usaha

---

<sup>26</sup> Novitasari, “Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Islamic Business and Finance IBF*, 1 (Oktober, 2020).

dengan menghasilkan produk maupun ide-ide pemasaran yang mampu menembus segmen pasar global dan mampu berdaya saing dengan produk-produk lainnya serta SDM yang mampu mengelola organisasi dengan baik. Sumber dana yang mudah didapatkan mampu mendukung berlangsungnya kegiatan usaha, sehingga tak ada lagi usaha-usaha yang berhenti karena kurangnya modal untuk berkembang menjadi unit usaha yang maju dan mandiri.<sup>27</sup> Persamaannya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan wilayah pembahasan mengenai pola kemitraan. Perbedaannya dari fokus penelitian terdahulu hanya membahas aspek strategi pengembangan kualitas BUMDES: pendekatan model tetrapreneur serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan perbankan, tidak membahas lebih tentang pola kemitraan yang dilihat dari perspektif fiqh muamalah.

Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasar kerangka teoritik yang sedang dibangun sebagai pembeda dengan penelitian yang hendak dilakukan. Selanjutnya, dijelaskan dalam bentuk tabel mapping penelitian terdahulu sebagaimana di bawah ini.

---

<sup>27</sup> Dien Noviany Rahmatika, dkk, “Strategi Pengembangan Kualitas BUMDES: Pendekatan Model Tetrapreneur serta Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Perbankan”, *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 2 (2019).

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Meilin Lusia Kurniawan, dkk (2023)	Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong	Metode penelitian kualitatif, dan konsep yang dibahas tentang strategi kemitraan	a. Fokus penelitian b. Fokus penelitian ini hanya membahas konsep strategi kemitraan secara umum (konvensional)
2	Reza Andika, Darmawati, dan Devi Kasumawati (2023)	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)	Metode penelitian kualitatif, aspek yang dibahas tentang strategi kemitraan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah	a. Fokus penelitian berfokus pada perjanjian pola kemitraan yang diterapkan
3	Feby Nurjannah (2022)	Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)	Metode kualitatif, dan aspek yang dibahas tentang strategi kemitraan	b. Fokus penelitian c. Fokus penelitian yang dibahas sebatas strategi kemitraan konvensional, dan aspek yang dibahas lebih banyak
4	Endi Sarwoko, dkk (2021)	Membangun Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang	Metode penelitian kualitatif, dan kesamaan konsep yang diteliti yaitu tentang pemberdayaan ekonomi	a. Fokus penelitian b. Penelitian ini hanya fokus pada aspek membangun strategi kemitraan untuk

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			masyarakat	peningkatan pendapatan, sedangkan pada penelitian kami meliputi aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian perspektif fiqh muamalah
5	Moh. Mashadi (2021)	Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan)	Metode penelitian kualitatif, dan kajian pembahasan yang diteliti pada aspek strategi kemitraan dalam meningkatkan perekonomian dalam perspektif fiqh muamalah	a. Fokus penelitian b. Penelitian saat ini mengkaji tentang strategi kemitraan yang diterapkan pada bidang pertanian
6	Leny Marita, Mohammad Arief, dkk (2021)	Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis	Wilayah pembahasan mengenai strategi peningkatan kesejahteraan petani	a. Metode penelitian studi pustaka b. Wilayah pembahasan ini hanya membahas tentang strategi peningkatan kesejahteraan petani, sedangkan pada penelitian saat ini meliputi strategi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				kemitraan dalam perspektif fiqh muamalah
7	Maria Winanda Wulandari & Hendrik Johannes Nadapdap (2020)	Pengaruh Kemitraan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus Di Asosiasi Aspakusa Makmur)	Wilayah kajian tentang pengaruh kemitraan terhadap kondisi sosial ekonomi petani	c. Metode penelitian kuantitatif d. Kelengkapan aspek pembahasan
8	Diah Angreheni (2020)	Analisis Dampak Kemitraan <i>Contract Farming</i> Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah (Studi Di Kabupaten Magelang)	Wilayah kajian tentang dampak kemitraan terhadap pendapatan petani	a. Metode penelitian kuantitatif
9	Novitasari (2020)	Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Pembahasan yang sama pada pola kemitraan ditinjau dari perspektif ekonomi islam	a. Fokus penelitian hanya membahas aspek pola kemitraan dari perspektif ekonomi islam
10	Dien Noviany Rahmatika, dkk (2019)	Strategi Pengembangan Kualitas BUMDES: Pendekatan Model Tetrapreneur serta Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Perbankan	Metode penelitian kualitatif, dan wilayah pembahasan mengenai pola kemitraan	a. Metode penelitian kuantitatif b. Kelengkapan pembahasan

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pola kemitraan yang dibangun oleh PT. Sadhana Jember untuk meningkatkan perekonomian petani serta pola kemitraan yang dibangun ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengeksplorasi pola kemitraan yang dibangun oleh PT. Sadhana Jember dengan mitra (petani) untuk meningkatkan perekonomian petani dan pola kemitraan yang dibangun pihak PT dalam perspektif fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang pola kemitraan yang dibangun dalam perspektif fiqh muamalah.

## B. Kajian Teori

### 1. Strategi Kemitraan

Menurut keputusan menteri pertanian No.944/Kpts/OT.210/10/97 dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Filosofi hakiki dari kemitraan adalah kebersamaan dan pemerataan. Melalui kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin distribusi pemasaran.<sup>28</sup>

Menurut keputusan menteri pertanian No.940/Kpts/Ot.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, pasal 3 ayat 1. Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan

<sup>28</sup> Hafsah, M.J, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 41

dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu: (a) Saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. (b) Saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya. (c) Saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.

a. Pengertian Strategi Kemitraan

Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha untuk satu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi sumber daya yang dimiliki terbatas, ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi, komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi, keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu dan ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif. Dalam sebuah perusahaan, strategi diartikan sebagai sebuah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran untuk



mencapai tujuan serta merinci jangkauan kegiatan bisnis yang akan diraih ataupun dikejar.<sup>29</sup>

Kemitraan menurut perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* bisa diartikan pasangan atau sekutu. Maka *partnership* dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.<sup>30</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, atau rekan. Kemitraan bisa diartikan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.<sup>31</sup>

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu

<sup>29</sup> Nikmatul Masruroh, dan Zahirah Farah, "Strategi Branding Dalam Mengimplementasikan Pesantren Preneur", *Istinbath* 18.1 (2019).

<sup>30</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129.

<sup>31</sup> Sulistiyani, *Kemitraan....*, 129.

pembinaan dan pengembangan.<sup>32</sup> Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

Menurut Sentonoe Kertonegoro yang dikutip oleh Rukmana mengatakan, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.<sup>33</sup> Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan yang dikatakan sebagai strategi bisnis, maka keberhasilan sangat ditentukan. Oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>34</sup> Etika bisnis adalah suatu usaha yang dibuat atas dasar metode dan pemikiran yang baik, sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Dengan menjalankan etika bisnis, bisnis akan berjalan tanpa merugikan pihak lain. Etika bisnis berarti pengaturan dan pengelolaan norma dan moralitas yang berlaku secara

---

<sup>32</sup> Sulistiyani, *Kemitraan....*, 131.

<sup>33</sup> Rukmana, *Strategic Partnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 60

<sup>34</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

universal, ekonomi dan sosial, dengan memperhatikan kepentingan, fenomena sosial serta budaya yang ada dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam beberapa acara besar terkait etika bisnis, masyarakat dihebohkan dengan peletakan batu bara 3.000 karyawan Renault tanpa proses komunikasi dan negosiasi pada akhir tahun 1997. Renault menjalankan konsep etika bisnis partisipatif dan kerja sama pemangku kepentingan di dalam pabrik. Namun ketika dihadapkan pada masalah profitabilitas, Mereka melupakan filosofi pemangku kepentingan. Peristiwa ini menyadarkan semua orang bahwa para pengambil keputusan seringkali melupakan nilai karena nilai tersebut telah tertanam kuat dalam logika pembuat kebijakan tentang memaksimalkan keuntungan.<sup>36</sup>

Kemitraan menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas organisasi.<sup>37</sup>

Pendapat para ahli di atas memaparkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling

<sup>35</sup> Nurul Widia Rahayu.I, Khamdan Rifa'i, & Abdul Rokhim, "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember", *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication*, 4 (2), (2021).

<sup>36</sup> Khamdan Rifai, "How to Reduce Moral Hazard Crisis in Business: Study from Indonesian's Pesantren.", *Journal of Islamic Economic Perspectives*, 5.1 (2022).

<sup>37</sup> Ninuk Purmaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan", *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 1, (2007).

membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Konteks kemitraan dalam penelitian ini lebih kepada strategi kemitraan petani yang ada pada PT. Sadhana Jember.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalin suatu ikatan didasarkan atas dasar saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Dari beberapa definisi di atas dapat ditemukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan yaitu ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan.

#### b. Prinsip Menjalin Kemitraan

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan tidak dapat ditawar-tawar dalam menjalankan kemitraan ialah saling percaya antar intuisi atau lembaga yang bermitra. Nana Rukmana membagi tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan.<sup>38</sup>

##### 1) Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau intuisi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun

---

<sup>38</sup> Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 63

yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

## 2) Prinsip Keterbukaan

Organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan dan kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumberdaya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal jalannya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

## 3) Prinsip Azas Manfaat Bersama

Organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efektif dan efisien bila dilakukan bersama.

### c. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara

satu dengan yang lain. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional.<sup>39</sup>

Putri mengutip dari hafsah yang mengatakan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemitraan meliputi beberapa hal berikut, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan peroleh nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- 4) Memperluas kesempatan kerja.
- 5) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Sedangkan manfaat dari kemitraan, Putri juga mengutip dari Hafsah, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Tercapainya produktivitas yang tinggi
- 2) Tercapainya efisiensi
- 3) Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas
- 4) Penanganan risiko
- 5) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 6) Menumbuhkan ekonomi pedesaan, daerah dan nasional

<sup>39</sup> Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 129-130.

<sup>40</sup> Putri Indraningrum, "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul Melalui Model Kemitraan", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4 (Oktober, 2020).

<sup>41</sup> Indraningrum, "Pengembangan Program Sanggar...", 45.

7) Memperluas kesempatan kerja.

d. Pola Kemitraan

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha besar dan pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang dimitrakan. Pola kemitraan pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu pola pembinaan langsung dan pola kerjasama. Pola pembinaan langsung merupakan pola yang melibatkan secara langsung antara usaha besar (perusahaan pembina) dengan usaha mikro, kecil dan menengah (mitra binaannya).<sup>42</sup> Ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama. Lydia Ester mengutip dari PP 17/2013, pasal 11 yang menyebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan beberapa pola sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Inti-plasma

Inti-plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar berperan sebagai inti dalam penyediaan input, membeli hasil plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah

<sup>42</sup> Mudrajat Kuncoro, "Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *Makalah dalam Stadium Generate dengan Topik "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia"*, (Nopember, 2000), 12.

<sup>43</sup> Lydia Ester, "Perjanjian Kemitraan Sebagai Pola Kerjasama Penerapan Corporate Social Responsibility", Universitas Airlangga, (014), 64-67.

sebagai plasma memasok/ menghasilkan/ menyediakan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

## 2) Subkontrak

Subkontrak adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama di sertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi.

## 3) Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

## 4) Pedagang umum

Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.

## 5) Distribusi dan keagenan

Distribusi keagenan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak



khusus untuk memasarkan barang atau jasa kepada usaha mikro atau usaha kecil.

6) Bagi hasil

Bagi hasil adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

7) Kerjasama Operasional

Kerjasama operasional adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau menengah dengan cara bekerjasama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki dan bersama-sama menanggung risiko usaha.

8) Usaha patungan

Usaha patungan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro dan usaha menengah bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan saham dengan mendirikan badan hukum perseoran terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan risiko perusahaan.

9) Penyumberluaran

Penyumberluaran adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan atau penyediaan jasa pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha kecil.

#### 10) Bentuk-bentuk kemitraan lainnya

Bentuk kemitraan lainnya adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan yang telah terjadi dimasyarakat.

## 2. Kemitraan dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam ekonomi Islam sendiri telah dijelaskan mengenai kerjasama atau kemitraan. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>44</sup> Hal ini seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ  
مَّرْضٰى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ۗ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ



<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*

Kerja sama yang dimaksudkan di sini adalah kerjasama seperti konsep masalah al- mursalah tidak dilarang atau dianjurkan oleh syariah (hukum Islam), tetapi mengandung hukum-hukum universal yang bermanfaat. Penciptaan hukum berbasis masalah adalah untuk membuat manusia memperoleh manfaat. Ini adalah untuk menciptakan kebaikan dan menghindari bahaya.<sup>45</sup> Kerja sama dalam mendapatkan keuntungan sehingga terlebih dahulu harus ada akad atau perjanjian baik secara formal dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalannya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> M. Chotib, “Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic”, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, (2021 Nov 12); 9(E): 1213-1217.

<sup>46</sup> Syaifuddin, *Garis-Garis Besar....*, 242.

Adapun bentuk-bentuk kemitraan dalam Islam, sebagai berikut:

a. *Musyarakah*

1) Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal menjalankan usaha, yang dimana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.<sup>47</sup>

Dalam hal berserikat berarti melaksanakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal perniagaan, maka pihak yang melaksanakan harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang diperbolehkan berbuat dzalim kepada pihak lainnya.

2) Rukun *Musyarakah*

Dalam melakukan *musyarakah* tentunya harus memenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun *musyarakah* sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a) Dua orang yang berakad
  - b) Modal dan Keuntungan
  - c) Ijab dan Kabul
- 3) Syarat *musyarakah* :<sup>49</sup>
- a) Syarat para pihak yaitu baligh dan berakal
  - b) Objek syirkah
  - c) Ijab dan Kabul

<sup>47</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 146.

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan....*, 148

<sup>49</sup> Ismail, *Perbankan....*, 148

*Musyarakah* dapat berakhir apabila, salah satu pihak membatalkan akad, hilangnya kecakapan dalam bertindak hukum, harta *syirkah* musnah atau rusak, tidak sesuai dengan yang diakadkan baik dari segi modal, kerja, keuntungan.

b. *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh.<sup>50</sup>

2) Rukun *Mudharabah*

Dalam melakukan *mudharabah*, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun *mudharabah* sebagai berikut :

- a) Adanya manajer modal dengan pelaksana usaha
- b) Adanya objek *mudharabah*
- c) Ijab dan Kabul
- d) Nisbah keuntungan

---

<sup>50</sup> Ismail, *Perbankan....*, 150.

### 3) Syarat *Mudharabah*

Syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a) Baligh dan berakal
- b) Adanya sighthat
- c) Modal
- d) Nisbah Keuntungan.<sup>51</sup>

Adapun bentuk-bentuk akad kemitraan perkebunan/pertanian dalam Islam, sebagai berikut :

#### a. *Mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara manajer sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara manajer tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.<sup>52</sup>

Menurut jumbuh ulama ada empat rukun *mukhabarah* sebagai berikut :<sup>53</sup>

- 1) Manajer tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek mukhabarah
- 4) Ijab dan Kabul

Adapun syarat dalam *mukhabarah* adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Manajer kebun dan penggarap sudah baligh dan berakal.

<sup>51</sup> Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 117

<sup>53</sup> Ghazaly, *Fiqh.....*, 117.

<sup>54</sup> Ghazaly, *Fiqh.....*, 118.


- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan yang akan digunakan harus jelas.
- 4) Pembagian untuk masing-masing pihak harus jelas.
- 5) Jangka waktu harus jelas sesuai dengan adat yang ada.

Para ulama fiqih telah memperbolehkan *mukhabarah*, akad ini dapat berakhir apabila :<sup>55</sup>

- 1) Jangka waktu yang telah disepakati para pihak telah berakhir. Tetapi, jika jangka waktu telah habis sedangkan hasil pertanian belum layak untuk di panen maka akad ini tidak dapat dibatalkan sampai waktu panen tiba dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Bila salah satu pihak telah wafat, maka akad mukhabarah dapat berakhir.
- 3) Adanya udzur salah satu pihak, baik dari manajer tanah maupun petani penggarap. Seperti manajer tanah sedang terlilit hutang sehingga mengharuskan lahan tersebut dijual, tetapi jika lahan tersebut memiliki tanaman yang sudah berbuah namun belum siap panen, maka tanah tidak boleh di jual sampai waktu panen. Atau adanya udzur dari pihak petani yang sedang sakit dan tidak bisa melanjutkan kewajibannya.

---

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 280



Sumber: olahan penulis

**Gambar 2.1** Flow Chart Mukhabarah

b. *Muzara'ah*

*Muzara'ah* menurut etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang artinya penanaman atau pengolahan. Sedangkan, *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara manajer lahan dan penggarap, manajer lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>56</sup>


Adapun rukun *muzara'ah* sebagai berikut :

- 1) Manajer lahan dan petani penggarap
- 2) Objek *muzara'ah*
- 3) Ijab dan Kabul

*Muzara'ah* dapat berakhir apabila para pekerja melarikan diri, pekerja tidak mampu mengerjakan dan salah satu pihak meninggal dunia.

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2012), 204.





Sumber: Olahan Penulis

**Gambar 2.2 Flow Chart Muzara'ah**

### c. *Musaqah*


*Musaqah* adalah bentuk akad di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>57</sup>

Rukun akad *musaqah* sebagai berikut :

- (1) Sighat
- (2) Dua orang yang berakad
- (3) Objek *musaqah*
- (4) Jangka waktu

*Musaqah* dapat berakhir apabila waktu yang telah disepakati habis, salah satu pihak meninggal dunia dan adanya halangan salah satu pihak.

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100.



Sumber: olahan penulis

**Gambar 2.3 Flow Chart Musaqah**

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu fikih (hukum Islam) yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi antara individu atau entitas bisnis dalam masyarakat Islam. Salah satu konsep penting dalam fiqh muamalah adalah “akad” atau perjanjian. Teori akad ini merupakan landasan hukum untuk berbagai transaksi ekonomi, seperti jual beli (*bai'*) dan hutang piutang (*qardh*):

a. Jual Beli (*Bai'*)

1) Definisi Jual Beli

*Buyu'* dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bai' atan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ulnya* *mabyu* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual), *al-Biya'ah* artinya komoditi.<sup>58</sup> *Ibta' tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya.

<sup>58</sup> Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014), 1.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologi *bai'* berarti tukar menukar (*barter*) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk '*ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan).

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>59</sup>

## 2) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman antara lain, Surah Al-Baqarah ayat

275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ

<sup>59</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 53

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Surat an-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Sedangkan dasar hukum jual beli dalam hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah yang berasal dari Rafi’ah bin Rafi’ menurut riwayat Imam Ahmad yang artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW ditanya: Apa mata pencaharian yang lebih baik? Jawabannya: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli adalah *mabrur*”.

Maksud dari kata mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Dalil dari Ijma', Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkan *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>60</sup>

### 3) Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>61</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat :

- a) Pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak penjual. Pihak yang melakukan transaksi *bai'* harus telah *baligh* (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai, rasyid) dan tidak terkena larangan melakukan transaksi;
- b) Pihak pembeli, pihak pembeli yang melakukan transaksi *bai'* harus telah *baligh* (dewasa), berakal sehat, mengerti

<sup>60</sup> Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014), 5

<sup>61</sup> Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah....3*

(pandai,rasyid) dan tidak terkena larangan melakukan transaksi;

c) Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, objek akad), yaitu harta benda yang dijual;

d) *Sighat*, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida.<sup>62</sup>

Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.

Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

#### 4) Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, ada kaitannya dengan objek diperjualbelikan serta ada kaitannya dengan shigat jual beli.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 75-76

<sup>63</sup> Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014), 89

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut :

a. Orang yang melakukan akad

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai subjek) jual beli yaitu penjual dan pembeli, yang dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan 'Aqid atau 'Aqidaini.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain :

(1) 'Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah jual beli oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan. Apabila orang gila itu kadang sadar dan kadang gila, maka akad ketika gila tidak sah.<sup>64</sup>

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut madzab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan

<sup>64</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amin, 1990), 367.

harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang dimaksud berakal adalah mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>66</sup>

(2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli itu atas kemauannya sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad). Sedangkan menurut Abu Hanifah adalah sah.<sup>67</sup>

Yang menjadi dasar jual beli harus dilakukan atas kehendaknya sendiri dapat dilihat dalam firman Allah

surah an-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama*

<sup>65</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118-119.

<sup>66</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 81

<sup>67</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), 135.



*suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

### (3) Keduanya Tidak Mubadzir

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.<sup>68</sup>

### (4) *Baligh* (Dewasa)

Pelaku jual beli harus baligh. Dewasa atau baligh menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.<sup>69</sup>

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli. Khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi*.... 131

<sup>69</sup> Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 81

<sup>70</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 130-131

Andaikan anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli yang sudah lazim di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat sesuatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pelakunya.<sup>71</sup>

b. Barang yang diperjualbelikan

Benda-benda yang dapat dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Harus suci

Karena tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram, seperti : khamr, bangkai dan daging babi.<sup>45</sup> Sebab menurut syariat Islam barang-barang tersebut tidak dapat digunakan.

2) Dapat dimanfaatkan

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamr, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi*..., 132

<sup>72</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124

3) Harus menjadi milik orang yang melakukan akad

Barang yang sifatnya belum menjadi milik seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.<sup>73</sup>

4) Harus dapat diserahterimakan

Maksudnya adalah penjual (baik pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diadakan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.<sup>74</sup>

5) Harus diketahui

Barang yang dijadikan objek jual beli harus jelas dan diketahui orang yang melakukan akad.

c. Lafadz ijab dan qabul

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain.

Dengan kata lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab qabul).<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Hasan, *Berbagai Macam....*, 124

<sup>74</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada Universias Press, 2010), 27.

<sup>75</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian....*, 44

## b. Hutang Piutang (*Qardh*)

### 1) Definisi *Qardh*

*Qardh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai' a bil- miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>76</sup>

Telah disepakati bahwa *qardh* ialah : “Engkau memberikan kepada seseorang, sesuatu yang tertentu dari harta milikmu, engkau berikan kepadanya untuk dikembalikan padamu gantinya yang serupa (padanannya) secara tunai dalam tanggungannya atau sampai waktu yang ditentukan”.<sup>77</sup>

*Qardh* adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena *qardh* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

<sup>76</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, 153.

<sup>77</sup> Achmad Sahal Machfud, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 624.

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang mengqardhkan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan qardh dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dari selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sediakala.<sup>78</sup>

## 2) Dasar Disyariatkannya *Qardh*

Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَبِدُوا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ  
تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan*

<sup>78</sup> Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), 129

*jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*

Sisi pendalilan dari ayat al- Baqarah ayat 245 di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>79</sup> J E M B E R

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anh dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda yang artinya: ”tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan

<sup>79</sup> Abdullah bin Muhamad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, 154.

pinjaman itu (*berkedudukan*) seperti sedekah satu kali.”(diriwayatkan Ibnu Majah).

Dasar dari *ijma'* adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.

### 3) Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* (hutang piutang) ada 3, yaitu *shighah*, '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan harta yang dihutangkan.

Penjelasan rukun-rukun beserta syaratnya sebagai berikut :

#### a. *Shighat*

Yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha'* bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan lafazd yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”.

Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti, “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

#### b. '*Aqidain*

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 131.

penghutang.<sup>81</sup> Keduanya mempunyai beberapa syarat sebagai berikut :

(1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni :

- (a) Merdeka
- (b) Baligh
- (c) Berakal sehat
- (d) Pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).<sup>82</sup>

Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal

kebaikannya, seperti shadaqah.<sup>83</sup>

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberi derma), bukan merupakan transaksi *irfaq*.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 131.

<sup>82</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada Universias Press, 2010), 128.

<sup>83</sup> Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014), 160.



dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.<sup>84</sup>

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah *at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.<sup>85</sup>

Hanabillah mengkritisi syarat ahliyah *at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang anak wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.<sup>86</sup>

## (2) Syarat bagi penghutang

(a) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk

kategori orang yang mempunyai ahliyah mu'a, malah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah *tabarru'*.

(b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia*...., 160

<sup>85</sup> Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia*...., 160

<sup>86</sup> Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia*...., 161

<sup>87</sup> Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia*...., 161-162

c. Harta yang dihutangkan

Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya. Harta benda yang menjadi objeknya, harus *mal-mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha'.<sup>88</sup>

Malikiyah dan Syafi'iyah, menurut pandangan yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi Saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Hanabillah berpendapat bahwa membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.<sup>89</sup>

Sedangkan jumhur ulama' membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia....*, 161-162

<sup>89</sup> Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 154

<sup>90</sup> Syafi'i, *Fiqh Muamalah....*, 155.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi

#### a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan”, di mana “daya” bermakna kekuatan (*power*). Bryant & White tahun 1997 di dalam buku Andreas & Enni Savitri yang berjudul “Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir” menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire dalam Sutrisno tahun 1999 di dalam buku karya Andreas & Enni Savitri menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.<sup>91</sup>

Manajemen sumberdaya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sumberdaya manusia yang memusatkan kepada praktek

---

<sup>91</sup> Andreas & Enni Savitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir* (Pekanbaru, 2016), 23

dan kebijakan, serta fungsi-fungsi manajemen unntuk mencapai tujuan organisasi.<sup>92</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.<sup>93</sup>

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Ada beberapa upaya dalam pemberdayaan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :<sup>94</sup>

- 1) Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- 2) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kelompok berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

---

<sup>92</sup> Tjutju Yuniarsih, Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

<sup>93</sup> Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 61.

<sup>94</sup> Andreas & Savitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 27.

Selanjutnya harus menggunakan pendekatan kelompok dan partisipasi kelompok karena secara sendiri-sendiri warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Organisasi adalah salah satu sumber power yang penting, maka untuk *empowerment*, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali.

b. Jenis Pemberdayaan

Menurut Girvan tahun 2006 di dalam kutipan buku Andreas & Enni Savitri, pemberdayaan dilihat dari tujuan yang ingin didapatkan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin atau lemah yang menjadi berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai atau membangkitkan atau mempertahankan mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (pelatihan, kursus, pertemuan rutin, dan lain-lain), dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tri Widodo W. Utomo tahun 2003 di dalam buku “Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir” dalam ”Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program

Pemberdayaan” menjabarkan kategorisasi pemberdayaan menjadi 3 (tiga) kelompok besar pemberdayaan.<sup>95</sup>

- 1) Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumberdaya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan / fasilitas.
- 2) Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat. Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh nyata dari aksi pemberdayaan.
- 3) Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan atau kelompok.

Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>95</sup> Andreas & Savitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 28-29.

Kegiatan ini yang kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

c. Tahapan Pemberdayaan

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:

1) Bina Manusia

Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utamayang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Dalam hal bina manusia ini lingkup materi pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada dua hal, yaitu Peningkatan kemampuan masyarakat dan Peningkatan posisi-tawar masyarakat.<sup>96</sup>

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam dalam proses pembanngunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan.<sup>97</sup>

2) Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan

---

<sup>96</sup> Andreas & Savitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 223-224.

<sup>97</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 123-124.

dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan tidak akan laku, bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.<sup>98</sup>

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.<sup>99</sup>

### 3) Bina Lingkungan

Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan.

Bina Lingkungan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki serta melestarikan lingkungan dari hal-hal yang merugikan masyarakat. Bina lingkungan juga tidak hanya terfokus pada lingkungan fisik saja akan tetapi juga terfokus pada segala aspek yang berkaitan dengan lingkungan.

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan

<sup>98</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 114-115.

<sup>60</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, 123.



pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki gaya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah.<sup>100</sup>

#### 4) Bina Kelembagaan

Tersedianya dan efektifitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas.

Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu *social institution* atau pranata-sosial dan *social organization* atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya suatu bentuk relasi-sosial dapat disebut sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen:<sup>101</sup>

- a) Komponen *person*, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.

<sup>100</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, 122.

<sup>101</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 116

- b) Komponen kepentingan, yaitu orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- c) Komponen aturan, yaitu setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- d) Komponen struktur, yaitu setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya bina kelembagaan yaitu suatu usaha untuk memperbaiki sistem suatu lembaga agar bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dapat berjalan dengan baik dan efektif serta menjadi wadah bagi masyarakat. Karena tanpa adanya lembaga mustahil ketiga bina itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- d. Prosedur pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu:<sup>102</sup>

- 1) Membangkitkan (*enabling*) Pada umumnya ketidak berdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya.

---

<sup>102</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 188.

- 2) Memampukan (*empowering*) Tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil.
- 3) Perlindungan (*protection*) Proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.

e. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>103</sup>

Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

<sup>103</sup> Achmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat* (Jakarta : Yayasan bermula dari kanan, 2004), 40.

<sup>104</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), 29.

- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kekelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan social dasarnya.

Dari beberapa indikator di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dan keinginan untuk berubah lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kesadaran dalam bekerja dan berinovasi, bisa dilakukan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat. Karena pemberdayaan memiliki tahapan yang rigid, yaitu mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) seperti pelatihan atau training, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat dengan menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna. Hal ini dilakukan agar ada peningkatan dalam pendapatan masyarakat.<sup>105</sup>

#### 4. Peningkatan Perekonomian

##### a. Pengertian

Menurut Moeliono tahun 1988 di dalam jurnal berjudul “Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)”, definisi peningkatan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan kemampuan lebih baik.<sup>106</sup> Sedangkan perekonomian berasal dari kata ekonomi yang mengandung arti salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang maupun jasa.<sup>107</sup>

Secara umum definisi ekonomi yaitu salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan

<sup>105</sup> Nikmatul Masruroh, Muhammad Sadhie, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Keterampilan Merajut Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga”, *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 2.1(2024).

<sup>106</sup> Nisa Aqila, “Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)”, (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 17.

<sup>107</sup> Megi Tindagen, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 80 (2020).

produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang maupun jasa.<sup>108</sup> Dalam perekonomian, pertanian memiliki peranan penting yaitu menyediakan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjadi sumber pendapatan, dan menurunkan tingkat kemiskinan pada masyarakat.<sup>109</sup> Dalam penelitian ini perekonomian yang dimaksud yaitu kegiatan produksi dan distribusi dalam membudidayakan ayam broiler dengan tujuan mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal dari kegiatan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu cara untuk mendapatkan kemampuan yang lebih baik pada aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang maupun jasa.

Berikut terdapat indikator dan parameter untuk mengukur peningkatan perekonomian :

- 1) Lapangan pekerjaan dengan parameter dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja.
- 2) Pendapatan dengan parameter memperoleh peningkatan pendapatan.
- 3) Keuntungan dengan parameter memperoleh keuntungan yang cukup besar.

<sup>108</sup> Tindagen, "Peran Perempuan dalam"...., 7

<sup>109</sup> Endah Subekti, "Peranan Bidang Peternakan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Mediargo*, 4 (2008), 32

- 4) Terpenuhinya kebutuhan dengan parameter tercapainya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>110</sup>

### C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan pola pikir yang digunakan untuk menunjukkan permasalahan yang diteliti dan menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan suatu topik yang akan dibahas.

Dengan kerangka konseptual penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis permasalahan dalam penelitiannya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:



---

<sup>110</sup> Danangdjojo, E. R, "Dampak Wisata Kuliner Oleh-Oleh Khas Yogyakarta Terhadap Perekonomian Masyarakat", *Maksipreneur*, 5 (Desember, 2015), 54.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>111</sup> Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta pada situasi tertentu, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan, sikap dan pandangan juga proses yang berlangsung mempengaruhi suatu fenomena. Dengan metode deskriptif ini juga menyelidiki status dari faktor yang ada kemudian melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi kasus (*case study*).<sup>112</sup> Metodologi yang digunakan melalui jenis kajian kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif, kemudian dianalisis secara induktif, sehingga maknanya menjadi penting.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 82.

<sup>112</sup> Nita Andriani, M. Chotib, & Nurul Widyawati Rahayu. I, “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru”, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 5 (2022), 42-60.

<sup>113</sup> M.Chotib, Martha Eri Safira, & A. Muqorobin, “Wakaf Land Certification Problems Review from Management Theory of Wakf Management and Legal Sociology”, *International Journal of Social Science Research and Review*, 5 (2022), 357-366.

Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat mempelajari keadaan suatu objek secara alamiah dengan partisipasi peneliti sebagai alat utamanya. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*), di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada suatu fenomena.<sup>114</sup> *Field research* juga dapat diartikan sebagai pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data kualitatif, namun titik tekannya bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan pada suatu fenomena tentang strategi kemitraan yang diterapkan pada PT. Sadhana Jember dengan petani, serta pola kemitraan yang dibangun antara PT. Sadhana dengan petani sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian petani apabila ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian di PT. Sadhana Jember. Peneliti memilih lokasi sebagaimana disebut karena beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan diantaranya:

1. Kabupaten Jember menjadi produsen tembakau terbesar di Jawa Timur mencapai 27,25 ribu ton sepanjang tahun 2022. PT. Sadhana Jember merupakan salah satu PT yang ada di Kabupaten Jember.

---

<sup>114</sup> M.F.Hidayatullah, Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, & Ahmad Ahmadio, "Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6 (2) (2023), 2836-2842.

2. PT. Sadhana menjalin kemitraan dengan petani khususnya tembakau baik di dalam dan di luar Kabupaten seperti Jember, Bondowoso, Lumajang.
3. Relasi pemasaran usaha PT. Sadhana Jember yang luas yakni dengan PT. HM Sampoerna (Tbk) dan lembaga keuangan seperti Bank Jatim.

### C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data sebanyak mungkin di lapangan, maka peneliti serta dibantu orang lain menjadi alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi instrumen utamanya yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.<sup>115</sup> Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian.<sup>116</sup>

Peneliti menjadi instrumen utama sehingga dapat menggali masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dituntut aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian. Ini akan menjadi faktor kevalidan dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif berdasarkan pengalaman penelitiannya sebab ia juga berperan sebagai instrumen kunci. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagaimana salah satu ciri penelitian dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Peneliti hadir murni

---

<sup>115</sup> Robert K. Yin, *Qualitative Research : From Start to Finish* (New York : Guidford Press, 2011), 29.

<sup>116</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 121.

sebagai peneliti yang berasal dari eksternal PT. Sadhana Jember dan bukan bagian dari mitra (petani).

#### **D. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi dan kondisi hal tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>117</sup>

Dalam penelitian ini informan yang terlibat dan mengetahui aspek penelitian yang dikaji adalah:

##### 1. Manajer PT. Sadhana Jember

Sebagai manajer PT. Sadhana Jember tentu beliaulah yang menguasai informasi tentang PT. Sadhana Jember, oleh karenanya beliau merupakan sumber informasi pertama bagi peneliti yaitu Bapak Abdul Hadi selaku manajer

##### 2. Karyawan dari PT. Sadhana Jember yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Beliau juga terpilih menjadi salah seorang yang menjadi subjek penelitian karena dianggap memahami proses pengawasan dan pendampingan pada mitra, oleh karenanya beliau merupakan sumber informasi kedua bagi peneliti yaitu Bapak Andre Pratama selaku petugas penyuluh pertanian lapangan.

---

<sup>117</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

### 3. Mitra PT. Sadhana Jember yang sudah bermitra selama lima (5) tahun

Yang terakhir adalah mitra yaitu petani tembakau karena beliau merupakan pelaku langsung dalam kemitraan, oleh karenanya beliau merupakan sumber informasi kedua bagi peneliti.

- a. Bapak Abdul Rofik sebagai petani tembakau
- b. Bapak Sutrisno sebagai petani tembakau
- c. Bapak Sahawi sebagai petani tembakau
- d. Bapak Rohman sebagai petani tembakau
- e. Ibu Nursimah sebagai petani tembakau

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>118</sup> Untuk mendukung penulisan tesis ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yakni:

##### 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.

---

<sup>118</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian....*, 224

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan.

## 2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara (*interview*) yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Informan pada penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat dan memiliki kaitan erat dengan PT. Sadhana Jember seperti kepada manajer, karyawan, dan mitra pada PT. Sadhana Jember. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan sumber dan peneliti. Isi wawancara meliputi strategi kemitraan yang diterapkan untuk meningkatkan perekonomian petani dan pola kemitraan dalam perspektif fiqh muamalah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya *monumente* dari seseorang.<sup>119</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data

---

<sup>119</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian....*, 240

yang bersifat dokumentatif. Teknik ini digunakan untuk menambah validitas dari data yang didapatkan secara nyata.

Dalam penelitian ini dokumen yang akan dikumpulkan yaitu sejarah berdirinya PT. Sadhana Jember, Visi dan Misi dari PT. Sadhana Jember, foto pada saat wawancara, dan lain sebagainya.


#### **F. Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>120</sup>

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

---

<sup>120</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, 244.



**Diagram 1** Analisa Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana<sup>121</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>122</sup>

### 2. Kondensasi Data

Memasuki langkah selanjutnya yaitu tentang kondensasi data akan diuraikan sebagai berikut:

#### a) *Selecting*

Peneliti agar supaya lebih selektif dalam bertindak untuk dapat menentukan dimensi mana saja yang dianggap penting, kemudian hubungan mana saja yang lebih bermakna, dan selanjutnya akan

<sup>121</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analyziz: A Method Sourcebook*, (California: SAGE Publication, 2014), 14.

<sup>122</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246-247



berlaku sebagai konsekuensi pada informasi yang didapat, kemudian dikumpulkan, dan terakhir dianalisis menurut Miles dan Huberman.<sup>123</sup>

b) *Focusing*

Setelah proses menseleksi, maka peneliti harus memfokuskan data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitiannya. Tahapan ini juga disebut sebagai bentuk kelanjutan dari berbagai tahap untuk penseleksian data.<sup>124</sup>

c) *Abstracting*

Tahap berikutnya setelah menseleksi dan menganalisis data adalah tahap abstraksi atau tahap untuk menyimpulkan rangkuman inti, membuat proses, dan berbagai macam pernyataan yang sekiranya perlu dijaga agar tetap berada pada jalurnya. Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, khususnya yang ada kaitannya dengan kecukupan dan kualitas data.

d) *Simplifying and Transforming*

Tahap ini berfungsi untuk menyederhanakan dan mentransformasikan hasil dari data penelitian dengan melalui seleksi yang ketat, diuraian dan diringkas secara singkat, kemudian data tersebut digolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

<sup>123</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative*, 18.

<sup>124</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative*, 19.

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya di sini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

#### 4. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara ataupun dokumentasi. Penyajian Data merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menampilkan data yang diperoleh yang telah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga menjadi suatu informasi yang mudah dipahami.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik

sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Macam-macam Triangulasi diantaranya :

#### 1. Triangulasi Sumber

Mengembangkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### 2. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk validitas data yang menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih dari subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

#### 3. Triangulasi Metode

Usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan hasil penemuan, triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda.

Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## H. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut moleong langkah-langkah tahapan penelitian meliputi 3 hal yaitu :

### 1. Tahap perencanaan penelitian

Tahap pralayanan merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan ketika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk dibuat suatu analisis data, setelah mengumpulkan data dan selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.

### 3. Tahap penyelesaian J E M B E R

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun dalam bentuk karya ilmiah yakni dalam bentuk susunan tesis mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah di pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Paparan data dalam poin ini akan menyajikan berbagai data yang telah diperoleh selama masa penelitian melalui metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi dan selanjutnya dipaparkan sebagaimana data yang terhimpun dalam hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

Data hasil yang dikumpulkan tersebut berupa data pokok yang berkaitan dengan strategi kemitraan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian petani tembakau perspektif fiqh muamalah di PT. Sadhana Jember yang diperkuat dengan hasil observasi secara langsung serta pendokumentasian kegiatan, berdasarkan dua teknik pengumpulan data tersebut sehingga dapat menjadi data pendukung atau sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini

Berikut hasil dari penyajian atau pemaparan data sekaligus hasil analisa data penelitian yang berkaitan dengan strategi kemitraan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian petani tembakau perspektif fiqh muamalah di PT. Sadhana Jember sebagai berikut.

#### **A. Strategi Kemitraan Yang Diterapkan Oleh PT. Sadhana Jember Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau**

Strategi kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember adalah startegi inti-plasma dan *mudharabah*. PT. Sadhana Jember memiliki peranan penting dalam aspek pertanian tembakau. Selain itu, juga menyediakan akses

pemasaran produk dari berbagai wilayah untuk menampung hasil panen mitra. Sedangkan mitra berperan sebagai pengelola produk/pemelihara hingga mencapai masa panen.

### **1. Pola Kemitraan**

Pola kemitraan yang dipakai PT. Sadhana Jember yaitu Inti-Plasma, dimana Mitra berfungsi sebagai plasma dan PT. Sadhana Jember sebagai inti. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kewajiban untuk menyediakan saprodi seperti pupuk, pestisida, dan obat, dan bantuan benih atau bibit kepada petani mitra. Selain itu, memberikan mitra akses pasar terhadap produk untuk memenuhi hasil panennya. Sebaliknya, mitra menanam tembakau dengan ketentuan yang diberikan perusahaan dan menyerahkan semua hasil panen tembakau kepada perusahaan. Perihal tersebut disampaikan oleh Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa;

Pola yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember adalah secara Inti-Plasma. Yang di maksud dengan Inti-Plasma adalah perusahaan sebagai penyedia bibit maupun pupuk perawatan dan membeli hasil panen kepada petani, sedangkan petani yang melakukan penanaman, perawatan hingga tembakau panen.<sup>125</sup>

Perihal tersebut, dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember sebagai pihak pengelola menyediakan berbagai jenis kebutuhan para petani tembakau mulai dari bibit, pupuk, obat-obatan hingga hasil panen yang telah dihasilkan oleh petani melalui pengolahan tembakau tersebut.

---

<sup>125</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

Perihal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Andre Pratama selaku karyawan PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa;

PT. Sadhana Jember telah menerapkan pola kemitraan terintegrasi, yakni pola kemitraan yang bermula dari dan berakhir di PT, sedangkan pihak petani sebagai pengelola pertaniannya, perihal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat menjaga hasil panen tembakau yang sesuai dengan harapan PT. Sadhana Jember.<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah menyediakan segala bentuk kebutuhan dan menerima hasil panen tembakau yang telah dikelola oleh petani, perihal tersebut sebagai upaya mendapatkan hasil panen tembakau yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Abdul Rofik selaku petani tembakau yang menjadi mitra dari PT. Sadhana Jember bahwa;

Alhamdulillah setelah mengikuti kemitraan yang diadakan oleh PT. Sadhana Jember saya tidak lagi kebingungan terkait dengan bibit bahkan pupuk yang dipergunakan, hal itu sangat membantu sekali terutama saat pupuk langka dan saya juga tidak bingung untuk menjual hasil panen tembakau saya karena sudah pasti langsung diambil perusahaan.<sup>127</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan observasi, yang mana dalam pengamatan tersebut nampak pihak petani telah menerima bibit tembakau dan pupuk yang disediakan oleh pihak PT. Sadhana Jember sehingga dapat

---

<sup>126</sup> Andre Pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>127</sup> Abdul Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

merawat bibit tembakaunya dan memperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.



**Gambar 4.1**  
**Bibit dan Pupuk Tembakau Yang Diterima Mitra**

Pihak PT. Sadhana Jember telah menyediakan bibit tembakau yang dapat ditanam oleh para petani sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan beserta dengan pupuk yang juga telah dipersiapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan petani tersebut.<sup>128</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara ketiga sumber tersebut, yang selanjutnya dikuatkan dengan hasil observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa PT. Sadhana Jember menawarkan dua model penyediaan sebagai sub-inti. Modal mandiri dan bank merupakan contoh modal dari mitra. Untuk mencapai bisnis permodalan, PT. Sadhana Jember berperan sebagai mediator antara mitra dan bank dalam sistem permodalan

<sup>128</sup> Dokumentasi, Jember, 27 Februari, 2024



perbankan. Serta yang akan diterima oleh mitra adalah barang komersial bibit atau pupuk perawatan. Jika mitra memilih untuk menggunakan pendekatan mandiri, mereka akan bertanggung jawab menyediakan seluruh modal dan PT. Sadhana Jember memasarkan produk dan berfungsi sebagai wadahnya.<sup>129</sup>

Hal yang membedakan antara kedua pola ini adalah pada pola kedua, mitra menerima 100% keuntungan jika menggunakan uang mandiri. Sementara itu, jika modal bank terlibat, keuntungannya akan mengurangi jumlah suku bunga. Setelah masa pemeliharaan mitra habis, PT. Sadhana Jember membeli tembakau dan mencari akses pemasaran yang sesuai. PT. Sadhana Jember ini juga menyediakan kebutuhan bibit, pupuk, pestisida. Perusahaan juga menjamin pasar untuk hasil panen petani mitra hal ini berarti perusahaan mengambil semua hasil panen petani mitra. Di samping itu agar petani mitra dapat memperoleh produktivitas yang bermutu perusahaan melakukan upaya pendampingan dalam pembudidayaan tembakau.

## **2. Langkah-langkah Pelaksanaan Kemitraan**

Sebagai upaya untuk dapat menjalin kemitraan yang dilakukan oleh pihak PT. Sadhana Jember bersama dengan para petani tembakau yang ada di daerah kawasan Jember, maka perlu ditentukan langkah-langkah kongkrit terkait dengan pelaksanaan kemitraan tersebut,

---

<sup>129</sup> Observasi, Jember, 27 Februari, 2024

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember bahwa:

Langkah kongkrit yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk dapat menjalin kerja sama antara pihak PT. Sadhana Jember dan para petani yakni dimulai dari tahap identifikasi lahan, merumuskan aspek yang dapat dimitrakan, menentukan mitra, menjalin kerja sama setelah menemui kesepakatan.<sup>130</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah menetapkan langkah-langkah kongkrit yang menjadi pedoman sebelum menjalin kerja sama bersama para petani

Perihal tersebut juga diungkapkan oleh Andre Pratama selaku karyawan PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa

Untuk dapat menjadi mitra maka diperlukan langkah-langkah khusus yang kongkrit sehingga dapat terjalin kesinambungan antara pihak PT. Sadhana Jember dan petani. Untuk menjalin kemitraan dengan membangun emosional dan komunikasi yang baik penting supaya informasi antar petani yang merupakan hal penting juga untuk mengajak petani lain untuk bergabung menjadi mitra kami.<sup>131</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah melakukan berbagai rumusan sehingga dapat menjalin kerjasama dengan para petani sebagai bentuk langkah kongkrit perusahaan. Dan penyaluran informasi dengan membangun komunikasi yang baik bersama mitra menjadi salah satu instrumen agar dapat menggetuk tularkan tentang kemitraan yang ada di PT.Sadhana kepada petani tembakau lain.

---

<sup>130</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>131</sup> Andre Pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah menetapkan langkah-langkah kongkrit yang dapat dijadikan sebagai pedoman kemitraan dimana dimulai dari tahap identifikasi lahan, apakah mitra benar memiliki lahan sehingga nantinya sejalin proses kemitraan bersama dengan para petani sebagaimana gambar berikut.<sup>132</sup>



**Gambar 4.2**

**Survei Lahan Petani Yang akan dijadikan Mitra**

a. Identifikasi Intern

Perusahaan memeriksa apakah mitra memiliki lahan sawah baik itu milik sendiri atau sewa minimal  $\frac{1}{4}$  ha.

b. Merumuskan aspek-aspek yang perlu dimitrakan

Dari hasil kegiatan identifikasi, langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan data hasil identifikasi. Sehingga dari kegiatan ini dapat diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan

<sup>132</sup> Dokumentasi, Survei Lahan Mitra, 25 Februari, 2024

program, menyusun kriteria-kriteia hasil identifikasi, menentukan calon mitra

c. Mencari calon mitra yang sesuai dengan kriteria perusahaan

Tentu ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalin kemitraan pada perusahaan. Diperlukan identifikasi terhadap karakter calon mitra untuk meminimalisir kecenderungan kerugian yang dialami akibat *human error*. Salah satu contohnya, mitra adalah mempunyai kemauan dan tanpa paksaan.

d. Membuat kesepakatan dengan calon mitra

Penerapan perjanjian kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi harapan. SOP dan perjanjian kerja lainnya telah dibuat dalam hal ini oleh PT. Sadhana Jember. SOP ini berupaya untuk menjamin bahwa mitra dapat merawat tembakaunya sesuai dengan cara yang direkomendasikan PT. Sadhana Jember. Sementara itu, perjanjian kinerja lainnya, seperti penjualan produk ke PT. Sadhana Jember setelah musim panen, membantu mitra membatasi kerugian secara besar.

### 3. Syarat Penerimaan Mitra

Syarat penerimaan kemitraan merupakan awal mula terjadinya kerjasama antara pihak PT. Sadhana Jember bersama dengan pihak petani, perihal tersebut dapat terjalin setelah terpenuhinya berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan setelah melalui langkah-langkah kongkrit. Perihal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi selaku

manajer PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa; “Tentu ada syarat tertentu yang telah kami tetapkan untuk dapat menjadi mitra kami, perihal tersebut kami terapkan sebagai upaya untuk dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak”<sup>133</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah menyediakan persyaratan khusus untuk para petani sehingga dapat menjalin kerjasama.

Perihal tersebut selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh Andre Pratama yang mengungkapkan bahwa; ”Untuk menjadi mitra kami tentu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, misalnya meliputi identitas diri, surat pernyataan, ketersediaan lahan, bersedia mengikuti aturan perusahaan serta menyerahkan hasil panennya terhadap perusahaan.”<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak perusahaan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak petani sehingga dapat menjadi mitra di PT. Sadhana Jember.

Selanjutnya perihal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Abdul Rofik yang mengungkapkan bahwa; “Tentu ada syarat khusus yang harus terpenuhi untuk dapat menjadi mitra dan sangat ketat dalam syarat tersebut, jadi apabila 1 saja kurang maka tidak bisa menjadi mitra”<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>134</sup> Andre Pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>135</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah menentukan syarat atau prosedur menjadi petani mitra diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki lahan sawah baik itu milik sendiri atau sewa minimal  $\frac{1}{4}$  ha.
- 2) Mengumpulkan foto kopi KK dan KTP.
- 3) Mempunyai kemauan dan tanpa paksaan
- 4) Bersedia mengikuti aturan dari perusahaan
- 5) Menanam tembakau dengan ketentuan yang diberikan perusahaan mitra
- 6) Melaksanakan teknologi budidaya tembakau yang dianjurkan perusahaan mitra
- 7) Menyerahkan semua hasil panen tembakau kepada perusahaan mitra

#### **4. Tujuan Kemitraan**

Tujuan kerja sama yang dijalin oleh PT. Sadhana Jember bertujuan untuk meningkatkan potensi tembakau di Jember dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, yang kedua akan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tembakau.

PT. Sadhana Jember berupaya mengembangkan sejumlah gagasan bagaimana menjamin potensi yang sudah ada dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji potensi daerah, salah satunya pada industri tembakau. Aktivis pertanian biasa untuk memanfaatkan teknologi terkini dengan lebih baik dan memanfaatkan prospek ini. Misalnya, penggunaan

teknologi terkini akan memfasilitasi tingkat produksi tembakau yang lebih tinggi.

Perihal tersebut diungkapkan oleh Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa: “Potensi kabupaten Jember maupun Bondowoso sangat luar biasa terkait dengan tembakau, pihak kami telah menyediakan teknologi mutakhir untuk dapat meningkatkan hasil dari industri tembakau, namun hal tersebut juga kembali lagi terhadap pihak para petani bagaimana mengolahnya.”<sup>136</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak PT. Sadhana Jember telah menyediakan teknologi khusus yang tertanam dalam bibit beserta pupuk tembakau sebagai upaya untuk dapat meningkatkan hasil dari produktivitas tembakau, namun perihal tersebut juga bergantung dengan pengelolaan pihak petani

Senada dengan Andre Pratama selaku karyawan PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa:

Penduduk Jember dan mitra mempunyai peluang luar biasa untuk meningkatkan produktivitas di industri pertanian tembakau dan menarik pembeli tambahan dengan menawarkan keahlian dan teknologi mutakhir kami. karena kuantitas hasil panen tembakau meningkat berkat apa yang kami tawarkan. Ya, tanpa keraguan. Yang penting adalah seberapa baik individu dapat memanfaatkannya.<sup>137</sup>

Perihal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Rofik selaku petani tembakau yang mengungkapkan bahwa;

---

<sup>136</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>137</sup> Andre Pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

Tujuan saya mengikuti kemitraan yakni untuk meningkatkan hasil produktifitas tembakau yang saya kelola, apabila hasil panen tersebut sesuai dengan harapan maka tentu dapat menguntungkan kedua belah pihak, namun kadang terkendala dari segi perawatannya yang berbeda pendapat.<sup>138</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan sehingga dapat memenuhi tujuan tersebut tidak mudah sebagaimana membalikkan tangan. Salah satu hal yang menghalangi PT. Sadhana Jember mencapai tujuannya adalah cara berpikir masyarakat yang konvensional. Misalnya, karena masa pemeliharaan yang tampaknya cukup singkat, beberapa orang berpendapat bahwa ide penanaman modern yang ada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan agar tembakau dapat hidup lebih baik. Kenyataannya, PT. Sadhana Jember kini mempertimbangkan komposisi pupuk untuk membantu tembakau tumbuh lebih cepat dan sehat dibandingkan dengan perawatan biasa. Dengan melakukan hal ini, masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak uang setiap tahunnya dan memperoleh keuntungan lebih cepat dibandingkan jika mereka menggunakan metode perawatan biasa.

Ketersediaan kemitraan di Jember maupun mitra yang di Bondowoso mengalami perubahan produktivitas yang tinggi serta luasan lahan yang semakin bertambah. Lahan di sana di kategorikan lahan yang bagus dalam penanaman tembakau juga mengalami peningkatan walaupun memang dipengaruhi oleh cuaca tetap saja ada peningkatan. Dalam hal pendapatan petani tentu akan mempengaruhi pendapatan mereka ketika

---

<sup>138</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024



produktivitas meningkat. Salah satunya adalah dari segi harga yang di tentukan perusahaan dan penerimaan produktivitas yang di seleksi oleh perusahaan hal ini mempengaruhi peningkatan pendapatan petani tembakau sehingga dapat sesuai dengan harapannya.

## 5. Prinsip Kemitraan

Prinsip adanya kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember tentu untuk dapat saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak dengan adanya kesetaraan antar satu dan lainnya sehingga dapat memperkuat kesinambungan antara kedua belah pihak, perihal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi yang mengungkapkan bahwa;“Adanya kemitraan ini tentu: berdasarkan prinsip yang telah ditentukan sebelumnya, yakni dengan harapan dapat saling memberikan keuntungan, dapat memperoleh kesetaraan pendapatan dan memperkuat hubungan dengan pihak petani”<sup>139</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menjalin kemitraan tentu harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip yang telah ditentukan sehingga tidak adanya yang merasa dirugikan.

Senada dengan hal tersebut juga diungkapkan oleh Andre Pratama yang mengungkapkan bahwa;

Tentu kerjasama ini harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh pihak perusahaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Tentu dalam menjalin kemitraan prinsip yang pertama tentu ingin saling untung. Dari pihak perusahaan

---

<sup>139</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

melakukan pendampingan agar para petani dapat lebih meningkatkan dari segi kualitas dan produktivitas tembakaunya.<sup>140</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak perusahaan telah menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pegangan dalam menjalin kemitraan bersama dengan para petani tembakau.

Selanjutnya hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Rofik yang mengungkapkan bahwa: “Sebelum menjalin kerja sama, pihak perusahaan telah mengingatkan adanya prinsip yang harus dipegang oleh kedua belah pihak sehingga dapat saling percaya dan bisa bekerja sama untuk waktu yang panjang”<sup>141</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti juga melakukan observasi dimana prinsip yang dijalankan oleh PT. Sadhana Jember yaitu menggunakan prinsip saling menguntungkan petani mendapatkan bimbingan teknis agar produksi tanaman dapat meningkat dan hasil panen bisa dibeli oleh perusahaan, prinsip terkait kesetaraan harga dengan mengikuti harga jual pasar dan prinsip saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari hasil ini, dapat diperkuat dengan gambar berikut.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Andre pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>141</sup> Abdul Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

<sup>142</sup> Dokumentasi, *Penjelasan Prinsip Perusahaan*, 25 Februari, 2024



**Gambar 4.3**  
**Penjabaran Prinsip Kemitraan PT. Sadhana Jember di Lahan**  
**Tembakau**

Dari gambaran di atas, mengemukakan bahwa prinsip PT. Sadhana Jember bermitra dengan petani dijelaskan di lahan tembakau, agar para petani memahami dalam berprinsip yang diterapkannya nanti, antara lain penjelasan terkait prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan prinsip saling memperkuat hubungan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dianalisis sebagai hasil bahwa prinsip kemitraan yang telah diterapkan oleh PT. Sadhana Jember sebagai berikut:

- a. Prinsip saling menguntungkan, dilihat dari segi pengambilan keputusan perusahaan lebih terlibat dibandingkan petani. hal ini membuat petani terima saja apa yang diputuskan oleh perusahaan, terutama dalam segi harga dan peraturan. petani dalam segi harga tawar paling rendah dibandingkan dengan perusahaan. dilihat dari segi pendapatan. petani lebih banyak menanggung risiko, perusahaan

mendapatkan pasokan produk yang diinginkan sesuai standar mutu atau kualitas, sedangkan petani jika akan ada berada pada dua pilihan tembakau diterima gudang atau dikembalikan. lebih tepatnya dengan prinsip saling menguntungkan. petani mendapatkan bimbingan teknis dan menghasilkan produktivitas meningkat sedangkan perusahaan mendapatkan pasokan tembakau.

- b. Prinsip kesetaraan, dari aspek kesetaraan memperlihatkan ketidaksetaraan dari segi penentuan harga, penentuan kualitas, waktu tanam dan panen. hal ini sebab semua yang menentukan perusahaan sementara petani hanya memelihara dan mengelolah itupun jadwal dari perusahaan. dalam pengelolaan dan pemeliharaan pun juga disesuaikan oleh perusahaan. hal ini ada batasan diantara mereka, hal ini disebabkan bersifat formal. menyebabkan petani tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi.
- c. Prinsip saling memperkuat menjadikan ada sebuah tindakan atau sanksi bagi salah satu pihak yang melanggar dalam peraturan, di samping hal itu menjadikan ketergantungan diantara mereka, perusahaan membutuhkan petani dalam pembudidayaan tembakau dan petani membutuhkan perusahaan dalam penjaminan pasar, penyediaan saprodi dan pemberian bimbingan teknis.

## **6. Usaha-usaha Yang Dilakukan PT. Sadhana Jember Untuk Menjaga Kualitas Kemitraan**

Suatu usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perihal tersebut juga terimplementasi di PT. Sadhana Jember untuk dapat menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan dari kemitraan bersama dengan para petani, perihal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa;

Kita mengusahakan untuk tetap menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan dari kemitraan bersama dengan petani sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dengan menyediakan mulai dari bibit tembakau, jenis pupuk hingga obat-obatan untuk dapat mengantisipasi kendala dalam perawatan tembakau tersebut.<sup>143</sup>

Bedasarkan dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak PT. Sadhana Jember sebagai antisipasi dan menjaga kualitas tembakau yang berasal dari perusahaan tersebut,

Selaras dengan hasil wawancara tersebut, juga diungkapkan oleh Andre Pratama selaku karyawan PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa;

Tentu kita telah menyiapkan berbagai antisipasi sebagai upaya untuk dapat menjaga kualitas hasil dari tembakau yang ditanam oleh para petani mulai dari pembibitan, pemupukan hingga pengobatannya serta melakukan pendampingan rutin dan langsung ke lapangan dan ke petani (mitra). Pendampingan juga tidak hanya dilakukan pada saat musim tembakaunya saja. Tetapi

---

<sup>143</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

pendampingan kepada mitra juga dilakukan pada saat pra-musim tembakau biasanya H- 2 bulan akan memasuki musim tembakau.<sup>144</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Rofik selaku petani yang mengungkapkan bahwa: “Upaya yang disediakan oleh pihak perusahaan yakni dengan menyediakan bibit, pupuk hingga pengobatan apabila dimasa tanam terdapat kendala yang disebabkan oleh faktor cuaca ataupun penyakit dan kami juga mendapat pendampingan dari pihak perusahaan”<sup>145</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagai upaya untuk tetap menjaga kualitas agar realatif meningkat usaha yang dilakukan yaitu;

- a. Faktor perubahan musim
- b. Kemampuan petani dalam pemeliharaan, pengelolaan tanaman
- c. Hama penyakit yang menyarang
- d. Kondisi lahan

## **7. Peran PT. Sadhana Jember sebagai Inti, dan Mitra Sebagai Plasma**

Dalam menjadin kerjasama kemitraan tentu memerlukan andil dari berbagai pihak sehingga dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga dapat berjalan berkesinambungan dan dapat saling menguntungkan antara berbagai sektor, adanya peranan tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi selaku manajer yang mengungkapkan bahwa: “Tentu berbagai pihak terkait harus dapat

<sup>144</sup> Andre Pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>145</sup> Abdul Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

memerankan peranannya masing-masing jika ingin memperoleh hasil yang maksimal, sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan, maka pihak pemerintah dan petani juga harus memerankan peranannya”<sup>146</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat mencapai tujuan yang ditentukan, maka diperlukan kerjasama antara berbagai pihak yang memerankan dan melaksanakan peranannya sebagaimana mestinya sehingga dapat berkesinambungan antara semua pihak

Perihal tersebut juga disampaikan oleh Andre Pratama selaku karyawan yang mengungkapkan bahwa: “Dalam hal kerjasama ini harus melalui peranan masing-masing pihak sehingga berbagai prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan maksimal”<sup>147</sup>

Perihal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Abdul Rofik selaku petani yang mengungkapkan bahwa: “Sebagai petani dalam rangkaian kerja sama ini maka tugas saya yakni menyediakan lahan untuk ditanami bibit tembakau, dan sebagai pembudidaya atau merawat tembakau tersebut sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan”<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>147</sup> Andre, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>148</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peranan berbagai sektor dalam terjalinnya kerjasama untuk meningkatkan hasil dari pertanian tembakau sebagai berikut;

- a. Peran PT Sadhana Jember sebagai perusahaan mitra yaitu
  - 1) Perusahaan sebagai pembeli tembakau
  - 2) Pengawasan terhadap kinerja petani mitra yang dilakukan oleh pihak PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
  - 3) Menyusun Rencana seperti
    - a) Waktu pembibitan
    - b) Waktu tanam
    - c) Luas area tanam
    - d) Teknologi yang digunakan, dan lain-lain
- b. Peranan pemerintah dalam kemitraan  
Pemerintah sebagai motivator untuk mengembangkan budidaya tembakau bagi mitra yang ada di Jember serta pemerintah bertindak sebagai fasilitator, dan mengadakan penyuluhan di berbagai daerah yang menjadi mitra.
- c. Peran petani mitra diantaranya
  - 1) Sebagai manajer lahan/ penyewa lahan
  - 2) Sebagai pengelola, pemelihara budidaya tembakau
  - 3) Sebagai penyedia bahan (tembakau)

Hasil dari wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan yang mana nampak pohon tembakau terawat



dengan sangat baik sebagai hasil dari peranan dan kinerja petani dalam merawat bibit tembakau hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan<sup>149</sup>



**Gambar 4.4**  
**Pengawasan dan Pendampingan Kemitraan di Lahan Tembakau**

Hasil dari wawancara tersebut, yang diperkuat dengan observasi selanjutnya diperkuat dengan dokumentasi yang telah peneliti peroleh dari hasil penelitian sebagai berikut;

**Tabel 4.1**  
**Hak Dan Kewajiban Pelaku Mitra<sup>150</sup>**

No	Pelaku Mita	Hak	Kewajiban
1	PT. Sadhana Jember	Memperoleh bantuan benih atau bibit kepada petani mitra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan benih atau bibit kepada petani mitra</li> <li>2. Mentrasfer teknologi dan manajemen budidaya , panen dan pasca penen melalui para petugas PPL.</li> <li>3. Melakukan pengawasan</li> </ol>
2	Mitra	1. Mendapatkan	1. Menanam tembakau

<sup>149</sup> Observasi, Jember, 27 Februari, 2024

<sup>150</sup> Dokumentasi, Jember, 26 Februari, 2024

		bimbingan teknis atau penyuluhan dari petugas lapangan (PPL). 2. Memperoleh jaminan hasil dari perusahaan 3. Memperoleh pembayaran hasil panen	dengan ketentuan yang diberikan perusahaan mitra 2. Menyerahkan semua hasil panen tembakau kepada perusahaan mitra 3. Mentaati segala aturan yang di tetapkan perusahaan mitra
--	--	--	--

Simbiosis mutualisme antara PT. Sadhana Jember dengan mitra dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Simbiosis Mutualisme<sup>151</sup>**

No	Dampak strategi kemitraan bagi PT. Sadhana Jember	Dampak kemitraan bagi mitra
1	Peningkatan jaminan hasil dari perusahaan	Peningkatan pendapatan
2	Kelangsungan Usaha yang baik	Pemberian bantuan permodalan
3	Kebutuhan tembakau oleh pabrik semakin banyak	Bertani tembakau lebih mudah dikarenakan menggunakan teknologi budidaya tembakau yang dianjurkan perusahaan mitra

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, serta observasi dan diperkuat dengan hasil dokumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kesinambungan antar pihak terkait sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik antara pihak tersebut dengan memerankan peranannya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

<sup>151</sup> Dokumentasi, Jember, 26 Februari, 2024

## 8. Pola Pendampingan Yang Ada Di PT. Sadhana Jember

Pendampingan dalam kerjasama sangat diperlukan sebagai upaya untuk dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan dan meminimalisir terjadinya kendala di kemudian hari, perihal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa;

Selain pembinaan terkait pertanian, penyuluh juga melakukan pembinaan mengenai cara pengelolaan lembaga kelompok tani para petani. Dimana ketua kelompok tani berperan dalam menyalurkan informasi dari penyuluh kepada anggotanya maupun keluhan dari petani yang disampaikan kepada penyuluh, hal inilah yang dapat menambah kekompakan para petani.<sup>152</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kelembagaan petani juga berperan sebagai penyalur informasi terkait program-program pertanian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Selain itu, segala keluhan maupun masukan di bidang pertanian dapat disampaikan kepada kelompok tani masing-masing. Seperti halnya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi maupun permintaan bantuan alat-alat penunjang pertanian. Itulah bentuk-bentuk keaktifan lembaga bidang pertanian yang harus selalu ditingkatkan agar terciptanya petani yang mandiri.

Berdasarkan analisis di atas peneliti juga melakukan observasi yaitu kegiatan pendampingan serta penyuluhan bagi para petani tembakau bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan serta

---

<sup>152</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

pengetahuan para petani mengenai cara budidaya tanaman tembakau, sehingga dapat meningkatkan jumlah serta kualitas hasil panen tembakau. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember yang bertugas dalam memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada para petani.


Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Rofik selaku petani yang mengungkapkan bahwa: “Melalui kegiatan penyuluhan terjadi proses pembelajaran bagi para petani yang akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan para petani mengenai cara budidaya tembakau yang benar”<sup>153</sup>



**Gambar 4.5**  
**Kegiatan Penyuluhan**

Hasil dari wawancara tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi yang telah dilakukan dimana Pemerintah sudah memberikan pendampingan kepada para petani tembakau. Hal yang petani tidak tahu menjadi tahu akan hal tersebut dan akan dicoba diterapkan, sebagaimana gambar berikut;

<sup>153</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024



**Gambar 4.6**  
**Pola Pendampingan PT. Sadhana Jember**  
 Sumber: diolah dari wawancara

Dari bagan di atas dapat dijabarkan rangkaian pendampingan yang ada pada PT. Sadhana Jember sebagai berikut;

- 1) Perusahaan sebagai pembeli tembakau
- 2) Pengawasan terhadap kinerja petani mitra yang dilakukan oleh pihak PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
- 3) Menyusun Rencana seperti
  - 1) Waktu pembibitan
  - 2) Waktu tanam
  - 3) Luas area tanah
  - 4) Teknologi yang digunakan, dan lain-lain
- 4) Peranan pemerintah dalam kemitraan

Pemerintah sebagai motivator untuk mengembangkan budidaya tembakau di Jember serta pemerintah bertindak sebagai fasilitator, dan mengadakan penyuluhan diberbagai daerah.

- 5) Peran petani mitra diantaranya
  - 1) Sebagai manajer lahan/ penyewa lahan

- 2) Sebagai pengelola, pemelihara budidaya tembakau
- 3) Sebagai penyedia bahan (tembakau)

Bedasarkan hasil dari wawancara, observasi dan diperkuat dengan dokumentasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pola pendampingan merupakan faktor penting yang memiliki peran dalam memberikan pembinaan terkait pemberdayaan. Hubungan antar lembaga perlu untuk diperhatikan untuk kelancaran proses pemberdayaan. Bina kelembagaan tidak hanya menciptakan lembaga yang dibutuhkan, tetapi pentingnya pembentukan dari sebuah lembaga yaitu seberapa jauh lembaga tersebut terbentuk dan bisa berfungsi secara efektif, sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Adapun indikator dalam bina kelembagaan yakni fungsi lembaga atau organisasi terkait dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Bina kelembagaan sendiri bisa dikatakan sebagai suatu organisasi sosial. Bina Kelembagaan tidak cukup untuk pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya, adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

#### **9. Dampak Strategi PT. Sadhana Jember Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tembakau**

Pendapatan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mencirikan peningkatan pendapatan petani tembakau. Pendapatan diartikan sebagai seluruh jumlah uang tunai yang diterima oleh seseorang atau keluarga

selama jangka waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

Adanya peningkatan pendapatan petani yang menjadi mitra PT. Sadhana Jember merupakan salah satu faktor terwujudnya kesejahteraan hidup yang lebih baik. Hal ini dirasakan oleh sebagian besar mitra yang telah lama menjalin kerjasama dengan PT. Sadhana Jember.

Kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh mitra maupun masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang, dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan dan berkualitas. Pada intinya, kesejahteraan yang dirasakan adalah tercukupinya kebutuhan jasmani serta rohani, hal tersebut selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa;

Adanya kerjasama ini sebagai harapan untuk dapat memberikan keuntungan antar kedua belah pihak sehingga dapat memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan peningkatan perekonomian masyarakat yang bermitra baik itu di Jember maupun di luar Jember, sebagaimana yang menjadi slogan jember itu sendiri yakni kota tembakau.<sup>154</sup>

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sadhana Jember diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat jember sebagaimana slogan yang telah mendunia.

---

<sup>154</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

Perihal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rofik selaku petani sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

PT. Sadhana Jember memberi saya kemakmuran yang antara lain memungkinkan saya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. seperti memiliki cukup makanan, pakaian yang layak, dan memungkinkan anak-anak saya membantu biaya sekolahnya. Selain itu, saya juga bisa ikut menyumbang uang usaha patungan dan kebutuhan rumah tangga jika ada hajatan di lingkungan sekitar. Selain itu, misalnya, saya tentu saja dapat menyisihkan atau menyimpan uang yang saya hasilkan dari menanam tembakau jika saya ingin memperbaiki rumah saya. Kemudian, dana hasil budidaya tembakau kami gunakan untuk membayar perbaikan rumah yang perlu dilakukan, seperti pengecatan atau penambahan ruangan. Mengenai kesehatan saya, saya punya kesehatan BPJS Pemerintah.<sup>155</sup>

Dengan adanya keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PT. Sadhana Jember dapat membantu peningkatan pendapatan bagi anggota/mitra-mitranya. Sejalan dengan keterangan mitra lain yaitu bapak Andre pratama selaku karyawan PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan sebagai berikut:

Menjadi mitra PT. Sadhana Jember membuat saya bahagia karena saya dan keluarga benar-benar merasakan manfaatnya. Saat ini saya bekerja di pertanian tembakau. Hasilnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, jadi tidak terlalu buruk. Kami menghasilkan uang lebih cepat karena masa pemeliharaan kurang dari biasanya. Tidak perlu kelelahan untuk bekerja secara menyeluruh.<sup>156</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kerjasama yang terjalin antara pihak PT. Sadhana Jember dan para petani jember telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan

<sup>155</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari 2024

<sup>156</sup> Andre, *wawancara*, Jember, 2024



pendapatan dari hasil bertani tembakau yang ada di jember, perihal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap pendapatan kapita disuatu daerah dalam hal ini kabupaten Jember yang dikenal sebagai kota tembakau bahkan telah diakui oleh dunia bahwa kualitas tembakau terbaik salah satunya berasal dari daerah Jember sebagai penghasil tembakau tersebut yang di ekspor ke berbagai Negeri.

**Tabel 4.3**  
**Temuan Penelitian Strategi Kemitraan PT. Sadhana Jember**

Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1. Strategi Kemitraan Yang Diterapkan Oleh PT. Sadhana Jember Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau	Strategi Kemitraan yang dipakai PT. Sadhana Jember yaitu dengan pola Inti-Plasma, dimana Mitra berfungsi sebagai plasma dan PT. Sadhana Jember sebagai plasma, langkahnya Identifikasi Intern, merumuskan aspek-aspek yang perlu dimitirkan, mencari calon mitra yang sesuai dengan kriteria perusahaan, membuat kesepakatan dengan calon mitra. Dampak Kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh mitra maupun masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang, dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Pada intinya, kesejahteraan yang dirasakan adalah tercukupinya kebutuhan jasmani serta rohani

#### **B. Pola Kemitraan Pada PT. Sadhana Jember Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Pola kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan mitra disertai dengan

pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan mitra, sehingga selalu saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

### 1. Jual Beli dan *Qardh*

Kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana dengan petani tembakau yang diterapkan adalah pola kemitraan intiplasma dan bagi hasil. Dalam prakteknya pola kemitraan yang diterapkan antara PT. Sadhana dan petani jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dapat dikategorikan pada akad jual beli dan utang piutang.

Hasil wawancara bersama Bapak Sutrisno selaku mitra beliau menyampaikan bahwa :

“Kami sebagai petani awal mula sudah melakukan pendaftaran sebagai mitra terlebih dahulu kepada perusahaan. Di sana kami dibimbing dan dijelaskan bagaimana cara untuk bermitra yang nanti kami juga mendapatkan bibit, obat-obatan, dan pupuk dari perusahaan”<sup>157</sup>

Hal tersebut selaras dengan penyampaian Bapak Andre Pratama selaku karyawan mengatakan :

Perusahaan sendiri bertugas untuk menyediakan agroinput terhadap petani tembakau. Justru itu menjadi daya tarik juga bagi petani dalam bermitra dengan kami. Satu sisi kami sama-sama akan mendapatkan untung. Bibit, obat-obatan, dan pupuk disediakan perusahaan, didistribusikan kepada petani setelah mengadakan

<sup>157</sup> Sutrisno, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

pertemuan bersama dengan mitra, tentu juga sebelum memasuki masa tembakau yakni bisa H-1 bulan sudah didistribusikan.<sup>158</sup>

Menurut Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember menyampaikan :

Pelaksanaan kemitraan dengan petani sudah dibangun lama oleh perusahaan. Konsistensi terhadap kinerja dan kerjasama dengan petani tentu penting, karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berkurang dan bertambah dengan yang baru. Untuk membangun konsistensi itu kami tetap mempertahankan komunikasi kualitas, dan kuantitas yang terbaik bagi mitra. Dengan menyediakan pinjaman agroinput produksi, bimbingan, jaminan pasar, dan teknologi yang memadai.<sup>159</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pelaksanaan akad kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana dengan petani tembakau di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang berperan sebagai subyek akad adalah PT.Sadhana yang selanjutnya disebut sebagai pihak I dan selanjutnya petani disebut sebagai pihak II. Dalam hal ini pihak I sebagai penyedia benih, obat-obatan, pupuk dan keperluan penanaman tembakau, sedangkan pihak II sebagai penyedia lahan untuk menanam tembakau dan pengelola.

Dalam transaksi kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Jember dengan petani tembakau menggunakan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pihak II harus menyediakan lahan yang akan ditanami tembakau.
- b. Setelah itu diadakan akad perjanjian antara pihak I dan pihak II yang berisikan kesepakatan-kesepakatan antara petani dan PT.Sadhana

<sup>158</sup> Andre Pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>159</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

Jember, harga benih, obat-obatan, pupuk dan penetapan harga penjualan.

Pihak I juga ikut serta dalam proses penanaman tembakau. Pihak I memberikan pasokan benih, obat-obatan dan pupuk. Selain itu pihak I juga mengirimkan petugas yang biasa disebut penyuluh pertanian lapangan yang bertugas untuk melakukan survei ke lapangan. PPL ini lah yang bertugas melihat langsung bagaimana tembakaunya, apakah ada yang kurang baik, memberitahu petani obat apa saja yang dibutuhkan ketika umur sekian, serta pengarahan dan memberikan masukan agar hasil tembakaunya bagus.

Penetapan harga mulai dari bibit, obat-obatan, dan pupuk sudah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan dan atas kesepakatan mitra. Harga penjualan hasil panen tembakau mitra juga ditentukan oleh perusahaan tetapi nanti ketika sudah panen. Pengaturan panen ini sesuai siklus, masa panen dari tanaman tembakau sendiri yaitu kurang lebih 3 bulan dari mulai tanam. Pembayaran atas penjualan langsung ketika penjualan tembakau berlangsung.<sup>160</sup>

Dalam menjalin kemitraan sudah menjadi kelaziman untuk dapat mengetahui dan melakukan penetapan harga pada saat bermitra. Hal tersebut juga dilakukan oleh PT. Sadhana Jember bersama dengan petani dalam hal penetapan harga guna dapat berjalannya proses transaksi ekonomi pasar. Bapak Abdul Hadi menyampaikan :

Harga sudah ditetapkan oleh perusahaan dan pasti juga atas kerelaan dan kesepakatan dari petani. Biasanya dalam setiap lahan 1ha itu membutuhkan bibit kisaran empat (4) bendel, setiap bendel itu dipatok dengan harga Rp. 40.000. Jadi petani tinggal menyesuaikan dengan kebuuhan saja. Begitupun dengan obat-obatan dan pupuknya. Perusahaan memiliki dua sistem bagi mitra

<sup>160</sup> Andre, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

kami yaitu dapat memakai sistem pembayaran diawal atau ditangguhkan diakhir ketika sudah panen. Tentu hasil panen mitra kami akan dipasok ke perusahaan.<sup>161</sup>

Perihal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutrisno selaku mitra mengungkapkan bahwa :

Saya menambil bibit, pupuk serta obat-obatan, yang diakumulasi menghabiskan biaya Rp 6.000.000. Waktu itu saya tidak membayar langsung ketika itu juga, tetapi ditangguhkan pembayaran ketika panen. Pada saat panen tiba saya membayar ke pabrik untuk pembelian obat-obatan,serta pupuknya tadi menjadi Rp 6.200.00. Namun saya tidak merasa keberatan, karena telah diberi keringanan tidak membayar secara langsung waktu pengambilan benih, pupuk, maupun obat-obatan karena itu justru dapat membantu untuk dapat melangsungkan proses tanam tembakau saya.<sup>162</sup>

Bentuk akad yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Jember dengan petani tembakau adalah akad jual beli dan utang piutang. Dalam akad kerjasama kemitraan ini, baik pihak I maupun pihak II keduanya berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Pihak I menjual benih, obat-obatan dan pupuk kepada pihak II dan pihak II sebagai pembelinya. Meskipun dalam kerjasama ini pihak I memasok benih, obat-obatan dan pupuk kepada pihak II, namun ini semua bukanlah modal penyertaan dari pihak I untuk penanaman tembakau, karena pihak II harus membeli kepada pihak I atas benih, obat-obatan serta pupuknya. Selain sebagai penjual pihak I juga sebagai pembeli dan pihak II selain sebagai pembeli juga bertindak sebagai penjual. Hal ini terjadi pada saat panen tembakau. Pihak II menjual hasil panen tembakau yang sudah siap jual kepada pihak I, di sini pihak I berperan sebagai pembelinya.

---

<sup>161</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>162</sup> Sutrisno, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

Akad utang piutang terjadi ketika pihak I berperan sebagai pemberi hutang dan pihak II sebagai penghutang, pihak II mengambil benih, obat-obatan maupun pupuk kepada pihak I yang pembayarannya tidak dibayarkan secara langsung oleh pihak II, maka di sini terjadilah akad utang piutang. Yang nantinya pembayaran dilakukan ketika panen tiba dengan dipotongkan dari hasil penjualan tembakau yang dijual pihak II kepada pihak I untuk membayarkan hutang pihak II.

Dalam melaksanakan pola kemitraan di PT. Sadhana dan petani tembakau dalam prakteknya sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah yang dapat dikategorikan dalam praktek akad jual beli dan hutang piutang yakni :

- a. Rukun, terdapatnya yang melakukan akad seperti penjual dan pembeli maupun yang berhutang dan pemberi hutang. Serta keduanya sudah dewasa (*baligh*). Barang yang ditransaksikan. Dan *sighat* yang menunjukkan perlakuan dan pertukaran barang tanpa paksaan.
- b. Syarat, orang yang melakukan akad adalah antara PT. Sadhana dan mitra dalam hal ini petani tembakau. Barang yang diperjualbelikan, harga dan waktunya jelas, dapat diserahterimakan, dan menjadi milik orang yang melakukan akad yakni PT. Sadhana dan mitra. Serta ijab qabul dalam hal ini berupa kesepakatan dengan bergabung menjadi mitra.

## 2. *Mudharabah*

Perlu diketahui bersama bahwa pola kemitraan pada petani tembakau merupakan suatu bentuk kerjasama antara petani dengan PT. Sadhana Jember. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempermudah dalam usaha petani tembakau, maka PT. Sadhana Jember menerapkan untuk bekerja sama atau bermitra dengan petani tembakau sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yang mengatakan Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Bapak Abdul Rofik sebagai manajer lahan beliau berkata.

Awal mulanya kami hanya menanam sendiri tembakau selama beberapa tahun ini sekitar 1 tahun. Dari hasil panen tembakau yang saya tanam itu lumayan banyak dibanding menanam padi. Dari hasil panen yang cukup memuaskan saya berminat untuk mengajak beberapa masyarakat yang dimulai dari tetangga yang ada di sekitar saya untuk menanam tembakau yang mana hasilnya cukup lumayan dan perawatannya tidak begitu susah. Setelah beberapa bulan banyak para masyarakat yang menanam tembakau dari hasil ajakan saya akan tetapi di sisi yang lain ada beberapa masyarakat yang memang juga ingin menanam tembakau akan tetapi terkendala oleh dana maka dari itu saya punya keinginan untuk membantu itu dari segi pendanaan sepenuhnya sayapun mendanai cara masyarakat yang hendak menanam tembakau dengan kerjasama dengan PT. Sadhana Jember hasil panen tersebut itu dijual kepada PT. Sadhana Jember dan nantinya di akhir akan terjadi pemotongan Sesuai dengan kesepakatan atau bisa disebut dengan pembagian hasil panen.<sup>163</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu mitra yaitu Bapak Alfin bahwa:

Awalnya kami tidak punya niatan untuk bermitra atau bekerja sama dengan para petani yang di mana basis dari petani di sekitar sini itu kebanyakan bertani padi. Namun Seiring berjalannya waktu hampir 8 tahun kami bekerjasama dengan perusahaan dengan

---

<sup>163</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

dimodali. Juga kami dari kemitraannya itu kami membantu para petani ini yang tidak dimodali, oleh PT. Sadhana Jember dimodali dan membantu dari segi pemasarannya jadi petani itu menjual kepada PT. Sadhana Jember dan nanti perusahaanlah yang akan menjual kepada pabrik karena yang mempunyai relasi kepada pabrik yang bertempat di Surabaya.<sup>164</sup>

Dari pendapat di atas, dapat dianalisis bahwa pihak PT. Sadhana dalam melakukan pola kemitraan bersama petani yakni dengan menjalin kerjasama dengan petani tembakau dari segi permodalan bagi petani yang memiliki kesulitan dalam proses pembudidayaan tembakau. Pola yang dilakukan tentu memiliki dampak dan sangat membantu para petani mitra. Sebagaimana yang disampaikan oleh petani tembakau yang juga bermitra yaitu Bapak Rohman sebagai berikut:

Kami sangat terbantu dengan adanya kemitraan dengan PT. Sadhana Jember, karena awalnya kami juga kebingungan. Kami mempunyai lahan akan tetapi bingung untuk menanam apa yang sekiranya cocok dan mudah serta cukup memuaskan hasil panennya. Dan setelah diajak atau dianjurkan oleh pak Alfin untuk menanam tembakau Kami merasa sangat terbantu sebab kebingungan kami ada jalan keluarnya, dengan kami dan setelah diajak atau dianjurkan oleh pak Alfin yang untuk menanam tembakau dan dijamin dari penjualannya. Hasil penjualan padi dua kali lipatnya keuntungan dibandingkan bertani padi, jika menanam padi kami bisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000, setelah bertanam tembakau kami bisa mendapatkan untung 2 sampai 3 juta.<sup>165</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu mitra yaitu Bapak Alfin bahwa:

Dengan adanya kemitraan dengan akad mudharabah yang dijalankan oleh PT. Sadhana Jember hal ini kami selaku petani yang mempunyai lahan namun tidak mempunyai modal untuk menanam iya sangat terbantu terhadap kemitraan yang dilakukan

---

<sup>164</sup> Alfin, wawancara, Jember, 29 Februari, 2024

<sup>165</sup> Rohman, wawancara, Jember, 29 Februari, 2024



PT. Sadhana Jember, sehingga sawah yang kami miliki itu tidak terbengkalai tanpa ditanami tanaman memang sebelumnya akan ditanami padi akan tetapi dengan persaingan yakni ketika panen raya harga padi terkadang tidak stabil namun tembakau yang dimitrai bersama PT. Sadhana Jember hal ini sangat menjamin kepada kami tentang keuntungan yang dihasilkan dari hasil panen.<sup>166</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa akad *mudharabah* yang dilakukan antara petani dan PT. Sadhana Jember sesuai pengertian Teori *mudharabah* oleh Moh. Mufid, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Sebagian besar petani yang bekerja sama dengan PT. Sadhana Jember sesuai dengan kesepakatan yang dibuat serta berhati-hati dalam bekerja sama. Petani juga mendapatkan keuntungan yang memuaskan dan jarang ditemui yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan teori Etika Bisnis yang dikemukakan oleh Aris Baidowi ialah Etika bisnis adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam bertransaksi di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk.

Faktor kemitraan dengan akad *mudharabah* antara PT. Sadhana Jember dengan petani tembakau tersebut adalah pengumpul ingin mempermudah dan dapat menghasilkan hasil panen dari petani yang memuaskan serta mempermudah petani yang kesulitan dari segi pemasaran dan bahkan dari segi modal.

---

<sup>166</sup> Faisol, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

Adapun proses kerjasama dengan akad *mudharabah* yang dilakukan antara PT. Sadhana Jember dengan petani tembakau ialah PT. Sadhana Jember memberikan modal kepada petani (*Mudharib*) yang membutuhkan modal untuk mengelola sawah. Petani yang melakukan kerja sama itu ada dua macam

- a. Petani yang bekerja sama dari segi transaksi, yaitu penjualan tembakau saja, dan untuk modal dari petani sendiri.
- b. Petani yang mempunyai sawah sedangkan modal itu dari PT. Sadhana Jember

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak Abdul Hadi selaku manajer PT. Sadhana Jember sebagai berikut:

Saya dalam melakukan kerja sama itu ada dua, 1. Itu kerja sama hanya dari segi penjualan saja, 2. Kerja sama dengan petani yang hanya mempunyai lahan sedangkan modal itu dari saya, dan diakhir nanti kita melaukan bagi hasil dari hasil panen tembakau, serta petani yang saya modali itu harus menanam tembakau tidak menanam tanaman yang lain.<sup>167</sup>

Proses kerjasama yang dibangun bersama dengan petani sangat fleksibel dan sangat membantu bagi petani. Dimana perusahaan menawarkan hal yang sesuai dengan apa yang dibuthkan oleh para petani, serta selain dari akses permodalan juga terdapat jaminan akses pasar bai petani. Hal tersebut selaras dengan penyampaian dari Bapak Rofik sebagai berikut:

Saya dengan PT. Sadhana Jember itu kerja sama pada penjualan tembakau saja untuk modalnya itu dari saya, disebabkan saya kesusahan dalam mencari pembeli yang pas, baik dari segi

---

<sup>167</sup> Abdul Hadi, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

pengambilan harga, dan PT. Sadhana Jember ini pembeli yang pas dalam pengambilan harga.<sup>168</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh mitra petani tembakau yaitu pak Sahawi sebagai berikut: “Saya melakukan kerja sama dengan PT. Sadhana Jember, saya diberikan modal oleh PT. Sadhana Jember untuk menanam sawah saya dengan tembakau, dan nanti di akhir kita membagi hasil dari panen tembakau yang sudah terjual”<sup>169</sup>

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses kemitraan yang dilakukan itu ada yang berbasis secara umum dan ada yang kerja sama dengan transaksi syariah. Dalam hal ini kerja sama yang syariah ialah dengan akad *mudhrabah* antara PT. Sadhana Jember dengan petani, dimana pengepul memberikan modal dari awal sampai panen, sedangkan petani hanya mengelola lahan yang sudah ditetapkan tanaman tembakau yang harus ditanam. Penetapan tanaman merupakan bentuk dari akad *mudharabah muqayyad*, adalah si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

PT. Sadhana Jember bersama dengan pihak petani yakni berdasarkan prinsip saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak dengan pedoman keadilan dan pemerataan pendapatan yang meningkat.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Andre Pratama selaku karyawan PT. Sadhana Jember yang mengungkapkan bahwa: “Tentu

<sup>168</sup> Rofik, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

<sup>169</sup> Sahawi, *wawancara*, Jember, 27 Februari, 2024

dalam kerja sama ini terdapat konsep bagi hasil antara pihak perusahaan dan petani maka dapat terus terjalin hingga saat ini, walaupun petani menemui kendala maka kita akan memberikan bantuan sebagaimana mestinya”<sup>170</sup>

Selanjutnya konsep atas prinsip tersebut juga disampaikan oleh Bapak Abdul Rofik sebagai manajer beliau berkata: “Dengan adanya akad *mudharabah* dapat membantu yang memiliki kekurangan modal dalam bertani, khususnya bertani tembakau, hal ini dikarenakan dalam akad tersebut, kerugian dan keuntungan ditanggung bersama antara petani dan pemodal.”<sup>171</sup>

Konsep bagi hasil (*mudharabah*) yang diterapkan oleh petani adalah menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun petani tidak paham akan konsep bagi hasil menurut Islam. Tetapi, itu sudah sejalan dengan konsep awal *mudharabah* itu sendiri yang dimana manajer modal memberikan sepenuhnya modal kepada *mudharib* agar dikelola dengan semaksimal mungkin. Saling percaya antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hal yang penting dalam melakukan hubungan muamalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode masalah mursalah ialah mementingkan kemaslahatan bersama dan tidak ada penyimpanan serta saling menguntungkan antara orang yang memiliki

---

<sup>170</sup> Andre pratama, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

<sup>171</sup> Abdul Rofik, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024

modal usaha dengan pihak pengelola dana. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ali:

Selama saya melakukan akad perjanjian mudharabah, saya tidak mengalami kendala dan saya merasa di mudahkan dalam hal modal untuk bertani, karena biaya yang dikeluarkan mulai dari proses pembersihan lahan, pembajakan dan perawatan tembakau itu ditanggung oleh manajer modal.<sup>172</sup>

*Mudharabah* merupakan salah satu kontrak kerjasama yang menjunjung asas keadilan sesuai dengan syariat Islam. Dengan ketentuan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perpaduan dari modal usaha yang seluruhnya merupakan kontribusi dari manajer modal dan suatu keahlian dari pengelolanya. Perhitungan labanya akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal akad, dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh manajer modal. Dalam literatur fiqih, manajer modal tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha atau bisnis, namun diperbolehkan membuat klausul-klausul atau usulan dan dapat melakukan pengawasan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk akad ini termasuk kedalam bentuk perjanjian dengan asas kepercayaan (*'aqd al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan dari pihak-pihak terkait.<sup>173</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya akad *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama dalam dunia bisnis atau usaha yang di dalamnya terdapat manajer modal dengan pengelola modal.

---

<sup>172</sup> Ali, *wawancara*, Jember, 26 Februari, 2024


<sup>173</sup> Observasi, Jember, 28 Februari, 2024

Pengelola modal (*mudharib*) bersifat aktif dalam mengelola dana yang sudah diamanatkan oleh manajer modal (*shahibul maal*).

**Tabel 4.4**  
**Temuan Penelitian**

Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
Pola Kemitraan Pada PT. Sadhana Jember Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola kemitraan PT. Sadhana Jember adalah dengan intiplasma yang dalam prakteknya dalam perspektif fiqh muamalah menggunakan akad jual beli dan hutang piutang. Serta memberikan modal kepada petani sebagai mitranya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.</li> <li>2. Rukun dan Syarat dalam pelaksanaan kemitraan sudah terpenuhi sesuai dengan akad jual beli dan hutang piutang yakni adanya yang bertransaksi, kejelasan barang, harga, dan waktu, serta terdapatnya <i>sighat</i>.</li> <li>3. Rukun kemitraan perspektif fiqh muamalahnya yaitu petani yang bekerja sama dari segi transaksi, yaitu penjualan tembakau saja, dan untuk modal dari petani sendiri dan Petani yang mempunyai sawah sedangkan modal itu dari PT. Sadhana Jember akad <i>Mudharabah Muqayyad</i>. Syarat akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>shohibul mal</i>) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.</li> </ol>

**Gambar 4.7**  
**Pola Kemitraan PT. Sadhana Jember Perspektif Fiqh Muamalah**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Strategi Kemitraan Yang Diterapkan Oleh PT. Sadhana Jember Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau

Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.<sup>174</sup>

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan.<sup>175</sup> Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa strategi kemitraan yang dipakai PT. Sadhana Jember yaitu dengan pola Inti-Plasma, dimana Mitra berfungsi sebagai plasma dan PT. Sadhana Jember sebagai inti

---

<sup>174</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Gaya Media: Yogyakarta, 2004), 129.

<sup>175</sup> Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model....*, 129



dalam penyediaan agroinput produksi, bimbingan, jaminan pasar, dan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kemitraan adalah identifikasi Intern, merumuskan aspek-aspek yang perlu dimitrakan, mencari calon mitra yang sesuai dengan kriteria perusahaan, membuat kesepakatan dengan calon mitra.

Sebagai intiplasma, PT. Sadhana Jember menyediakan sarana agroinput produksi seperti bibit, obat-obatan, dan pupuk, bimbingan, jaminan pasar, dan teknologi. Kemitraan yang dibangun oleh PT. Mulai dari sampai dengan hingga panen dan penjualan. Hasil panen akan dibeli oleh PT. Sadhana Jember yang dikirim langsung oleh mitra. Dalam menjalin kemitraan dibangun atas dasar prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan asas kebermanfaatn bersama yakni saling memperkuat.

Putri mengutip dari hafsa yang mengatakan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemitraan meliputi beberapa hal berikut: meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ketahuan ekonomi nasional.<sup>176</sup>

Pada dasarnya tujuan kemitraan yang dijalin oleh pihak PT. Sadhana Jember dan petani tembakau adalah pengembangan budidaya tembakau dan potensinya, kedua adalah penigkatan pendapatan ekonomi petani yang akan berdampak kepada pemberdayaan melalui jaminan pasar bagi petani. Dampak

---

<sup>176</sup> Putri Indraningrum, "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul Melalui Model Kemitraan", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4 (Oktober, 2020)

Kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh mitra maupun masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang, dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Pada intinya, kesejahteraan yang dirasakan adalah tercukupinya kebutuhan jasmani serta rohani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tidaklah mudah. Pola penanaman yang berbeda masih menjadi kendala seperti pembudidayaan tembakau secara modern dan penggunaan teknologi masih berpendapat bahwa tidak sesuai dengan kebutuhan agar tembakau dapat lebih baik dan produktifitas meningkat. Usaha untuk menjaga kualitas kemitraan dengan petani pun dilakukan oleh PT. Sadhana Jember dengan rutin melakukan bimbingan mulai dari pra hingga proses dan pasca panen. Sehingga dapat diketahui upaya untuk tetap menjaga kualitas agar relatif meningkat adalah dari faktor perubahan musim, kemampuan petani dalam pemeliharaan dan pengolahan tanaman, serta hama penyakit yang menyerang.

#### **B. Pola Kemitraan Pada PT. Sadhana Jember Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pola kemitraan PT. Sadhana Jember merupakan pola kemitraan intiplasma yang dalam perspektif fiqh muamalah menggunakan akad jual beli dan hutang piutang. Dalam akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana dan petani tembakau sama-sama berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. PT. Sadhana Jember menyediakan dan menjual agroinput produksi seperti benih,

obat-obatan dan pupuk dan petani sebagai pembelinya. Meskipun dalam kerjasama ini PT. Sadhana sebagai pemasok agroinput produksi, namun hal tersebut bukanlah termasuk modal penyertaan dari PT. Sadhana untuk penanaman tembakau, karena petani harus membeli kepada PT. Sadhana. Selain sebagai penjual PT. Sadhana juga sebagai pembeli dan petani selain sebagai pembeli juga bertindak sebagai penjual. Hal ini terjadi pada saat panen tembakau. Petani menjual hasil panen tembakau yang sudah siap jual kepada PT. Sadhana, dan PT. Sadhana berperan sebagai pembeli.

Akad utang piutang terjadi ketika petani mengambil agroinput produksi dari PT. Sadhana dan pembayarannya ditangguhkan diakhir, maka terjadilah akad utang piutang. Yang nantinya pembayaran dilakukan ketika panen tiba dengan dipotongkan dari hasil penjualan tembakau yang di jual petani kepada PT. Sadhana.

Dalam melaksanakan pola kemitraan di PT. Sadhana dan petani tembakau dalam prakteknya sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah yang dapat dikategorikan dalam praktek akad jual beli dan hutang piutang yakni pertama, rukun, terdapatnya yang melakukan akad seperti penjual dan pembeli maupun yang berhutang dan pemberi hutang serta keduanya sudah dewasa (berakal sehat dan *baligh*). Barang yang ditransaksikan. Harga, dan *sighat* yang menunjukkan perlakuan dan pertukaran barang tanpa paksaan. Kedua, syarat, orang yang melakukan akad adalah antara PT. Sadhana dan mitra dalam hal ini petani tembakau. Barang yang diperjualbelikan, harga dan waktunya jelas, dapat diserahterimakan, dan menjadi milik orang yang

melakukan akad yakni PT. Sadhana dan mitra. Serta ijab qabul dalam hal ini berupa kesepakatan dengan bergabung menjadi mitra.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Yang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rukun jual beli terdiri dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi harus berakal sehat, baligh, dan melakukan atas dasar kerelaan. Barang yang dijual harus suci, dapat diserahkan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Harga harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Ijab dan qabul (*sighat*). Adapun syaratnya adalah penjual dan pembeli berakal sehat, baligh, dan tidak dipaksa. Barang yang dijual halal, suci, dapat diserahkan, jelas dalam hal kualitas dan kuantitas. Harga jelas, disepakati, dan memiliki nilai yang dapat diterima. Ijab dan qabul jelas dilakukan dan menunjukkan kesepakatan. Teori jual beli dalam fiqh muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara dua belah pihak dengan memahami rukun dan syaratnya.<sup>177</sup>

Pola kemitraan dengan memberikan modal kepada petani sebagai mitranya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Rukun kemitraan perspektif fiqh muamalahnya yaitu petani yang bekerja sama dari segi transaksi, yaitu penjualan tembakau saja, dan untuk modal dari petani sendiri dan Petani yang mempunyai sawah sedangkan modal itu dari PT. Sadhana Jember akad *mudharabah muqayyad*. Syarat akad kerja sama usaha

<sup>177</sup> Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014)

antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi bahwa Rukun *Mudharabah*, dalam melakukan *mudharabah*, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun *mudharabah* sebagai berikut : 1) Adanya manajer modal dengan pelaksana usaha 2) Adanya objek *mudharabah* 3) Ijab dan Kabul 4) Nisbah keuntungan. Syarat *Mudharabah* 1) Baligh dan berakal 2) Adanya sighat 3) Modal 4) Nisbah Keuntungan.<sup>178</sup>

Penelitian ini berkembang dari penelitian sebelumnya dengan judul *Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Produktivitas Tembakau Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan* bahwa pemberdayaan petani tembakau dilakukan sesuai empat dimensi dari teori *Mardikanto* dan *Soebiato* yakni adanya bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan dan, hanya saja belum optimal karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu persaingan dengan komoditi lain seperti kakao, sarana dan prasarana yang belum memadai, pemasaran hasil produksi, faktor kultural dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Perkembangannya dalam melakukan pemberdayaan juga perlu untuk menjalin pola kemitraan yang memiliki prinsip, tujuan, usaha-usaha, serta akan berdampak bagi mitra serta sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani. Menjalinkan kemitraan dalam proses dan transkasinya

---

<sup>178</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

berdasarkan pada fiqh muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara dua belah pihak dengan memahami rukun dan syaratnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan data yang selanjutnya dianalisa dan dibahas sebagaimana tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Strategi kemitraan yang dipakai PT. Sadhana Jember yaitu dengan pola Inti-Plasma, dimana mitra berfungsi sebagai plasma dan PT. Sadhana Jember sebagai plasma, langkahnya identifikasi intern, merumuskan aspek-aspek yang perlu dimitrakan, mencari calon mitra yang sesuai dengan kriteria perusahaan, membuat kesepakatan dengan calon mitra. Dampak Kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh mitra maupun masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang, dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Pada intinya, kesejahteraan yang dirasakan adalah tercukupinya kebutuhan jasmani serta rohani.
2. Pola kemitraan PT. Sadhana Jember merupakan pola kemitraan intiplasma yang dalam perspektif fiqh muamalah menggunakan akad jual beli dan hutang piutang, serta *mudharabah* memberikan modal kepada petani sebagai mitranya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Rukun kemitraan perspektif fiqh muamalahnya yaitu petani yang bekerja sama dari segi transaksi, yaitu penjualan tembakau saja, dan untuk

modal dari petani sendiri dan Petani yang mempunyai sawah sedangkan modal itu dari PT. Sadhana Jember akad *Mudharabah Muqayyad*. Syarat akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang peneliti sampaikan antara lain

Diharapkan petani tembakau dapat mengoptimalkan strategi kemitraan dengan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati di awal kerjasama, petani seharusnya aktif menjalin komunikasi dengan berdiskusi dan menyampaikan pendapat kepada pihak PT. Sadhana Jember, serta mengawal jalannya kemitraan dengan seksama.

Diharapkan penjelasan akad yang digunakan pada awal perjanjian harus lebih ditekankan mengingat banyak akad yang diterapkan dalam syariat Islam untuk memberikan kejelasan dalam perjanjian tersebut sehingga konsep yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR RUJUKAN

- Andika, Reza, dkk. 2023. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara*. Journal of Islamic Economic Law. UINSI Samarinda. Vol 1 No 1, Februari. 16-35.
- Andreas & Savitri, Enni. 2016. *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*. Tesis. Pekanbaru.
- Andriani, N., Chotib, M., & Rahayu, N. W. I. 2022. *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*. Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, 5(1), 42-60.
- Angrehen, Diah. 2020. *Analisis Dampak Kemitraan Contract Farming Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah (Studi Di Kabupaten Magelang)*. Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aqila, Nisa. 2022. *Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Chotib, M., Safira, M. E., & Muqorobin, A. 2022. *Wakaf Land Certification Problems Review from Management Theory of Wakf Management and Legal Sociology*. International Journal of Social Science Research and Review, 5(5), 357-366.
- Chotib, M. 2021. *Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic*. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Nov 12; 9 (E): 1213-1217.
- Danangdjojo, E. R. 2015. *Dampak Wisata Kuliner Oleh oleh Khas Yogyakarta*
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ester, Lydia. 2014. *Perjanjian Kemitraan Sebagai Pola Kerjasama Penerapan Corporate Social Responsibility*. Universitas Airlangga.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Hafsah, M.J. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamid, E.S. Rekaman dari Seminar. *Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia*. Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Eds.). BPFE Yogyakarta, dalam Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23 No.2, Desember 2005.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayatullah.M.f. Indahwati.A. Setianingrum.N. & Ahmadio.A. 2023. *Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. 6(2). 2836-2842.
- Indraningrum, Putri. 2015. *Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul Melalui Model Kemitraan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*”, Makalah dalam Stadium Generate dengan Topik “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia”.
- Kurniawan, Meilin Lusya. 2023. *Membangun Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Aura Bedda Lotong*, *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, Vol. 1, No. 2.
- Mardikanto, Totok & Soebianto, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marita Leny, Mohammad Arief, dkk. 2021. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis*. Jurnal Agriekonomika, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, Vol 10 No 1.
- Mashadi, Moh. 2021. *Analisis Strategi Kemitraan Dalam Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*. Jurnal program studi ekonomi syariah, Universitas Yudharta Pasuruan.
- Masrohatin, Siti, Rini Puji A. 2023. *Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur*. Journal on Education, Vol 5 No 4.
- Masruroh, Nikmatul, Sadhie, Muhammad. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Keterampilan Merajut Dalam Upaya*

- Peningkatan Pendapatan Keluarga*. Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat, Vol 2 No 1, 159-174.
- Masruroh, Nikmatul, dan Farah Zahirah. 2019. *Strategi Branding Dalam Mengimplementasikan Pesantren Preneur*. Istinbath 18.1.
- Megi Tindagen, D. d. 2020. *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2013. *Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri"*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 4, Nomor 1, Halaman 1-164.
- Munir, Misbahul, and Muhammad Masyhuri. 2021. *The Strategy of Trade In The Halal Food Industry In Jember*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (April): 35–44.
- Munir, Misbahul. 2022. *Strategi Keunggulan Bersaing Bagi UMK dan Koperasi*. Nganjuk: Dewa Publishing.
- Novitasari. 2020. *Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT.Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. (Islamic Business and Finance (IBF), Vol. 1, No. 2, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurjannah, Feby. 2022. *Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Usaha Koperasi Ternak Tani Syari'ah Mitra Subur Kabupaten Bondowoso)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Purmaningsih, Ninuk. 2007. *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, 1.
- Rahayu, N. W. I., Rifa'i, K., & Rokhim, A. 2021. *Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember*. IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol 4 No 2, 39-63.
- Rahmatika, Dien Noviany, dkk. 2019. *Strategi Pengembangan Kualitas BUMDES: Pendekatan Model Tetrapreneur serta Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Perbankan*. Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan.

- Rifa'i, Khamdan. 2022. *How to Reduce Moral Hazard Crisis in Business: Study from Indonesian's Pesantren*. Journal of Islamic Economic Perspectives, Vol 5 Issue 1.
- Rukmana, Nuna. 2006. *Strategic Partnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta.
- Rukmana. 2006. *Strategic Partnering For Education Manajement-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwoko, Endi, dkk. 2021. *Membangun Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang*. Jurnal Karya Abadi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
- Subandi. 2016. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti, Endah. 2008. *Peranan Bidang Peternakan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteran Rakyat*. Mediargo.
- Sugiono. 2014. *Metode Peddnelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syukur, M., H. Mayrowani, Sunarsih, Y. Marisa, M. Fauzi Sutop. 2000. *Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor, dalam Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23 No.2, Desember 2005.
- Teguh, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press.
- Wulandari, Maria Winanda. Hendrik Johannes Nadapdap. 2020. *Pengaruh Kemitraan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus Di Asosiasi Aspakusa Makmur)*. Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia.

[www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id), diakses pada 03 November 2023

[www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id), diakses pada 03 November 2023

Yin, Robert K. 2011, *Qualitative Research : From Start to Finish*. New York :  
Guidford Press.

Yuniarsih, Tjutju, Suwatno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia; Teori,  
Aplikasi, dan Isu Penelitian*. Bandung: Alfabeta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Juhariyah

NIM : 223206060022

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 31 Mei 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Juhariyah  
NIM 223206010024

Lampiran I Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHALID BIN WADIT AL-HADAD SIDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/090/Un.22/PP.00.9/1/2024  
Lampiran : -  
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Pimpinan PT. Sadhana Jember  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Juhairiyah  
NIM : 223206060022  
Program Studi : Ekonomi Syariah (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Judul : Strategi Kemitraan Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau Perspektif Fiqh Muamalah di PT. Sadhana Jember  
Pembimbing 1 : Dr. H. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I  
Pembimbing 2 : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I  
Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

J E M B E R

Jember, 10 Januari 2024

Direktur,  
A.n. Direktur,  
Wakil Direktur



*[Signature]*  
Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001

Lampiran II Surat Selesai Penelitian



**PT. SADHANA**  
Dam Soalo, Tegalrejo, Kec. Mayang,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68182,  
Indonesia

No : 01/SAN-LBK/STP/I/2024  
Lampiran :-

Kepada  
Yth : Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di Tempat

Dengan hormat,

Kami menginformasikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Juhariyah  
NIM : 223206060022  
Semester : IV (Empat)  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah menyelesaikan penelitian/riset mengenai Strategi Kemitraan Sebagai Upaya  
Pemberdayaan Ekonomi Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau  
Perspektif Fiqh Muamalah di PT. Sadhana Jember pada tanggal 13 Februari 2024  
s/d 25 April 2024 (3 Bulan)

Jember, 25 April 2024  
PT. Sadhana Jember





Lampiran III Pedoman wawancara

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Untuk menjadi acuan dalam peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, maka pedoman wawancara ini berbentuk sesuai kebutuhan informasi data yang terkait.

### **A. Pola Kemitraan**

1. Bagaimana pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?
2. Apa saja Langkah-langkah pelaksanaan kemitraan PT. Sadhana Jember?
3. Syara apa saja penerimaan Mitra?
4. Tujuan kemitraan PT. Sadhana Jember meliputi apa saja?
5. Berapa prinsip kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?
6. Usaha-usaha yang dilakukan PT. Sadhana Jember untuk menjaga kualitas kemitraan?
7. Apakah Peran PT. Sadhana Jember sebagai inti, dan mitra sebagai plasma?
8. Bagaimana Dampak Strategi PT. Sadhana Jember Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tembakau?

### **B. Pola Kemitraan Pada PT. Sadhana Jember Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

1. Bagaimana akad mudharabah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?
2. Bagaimana akad musyarakah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?
3. Bagaimana akad mukharabah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?
4. Bagaimana akad muzara'ah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?
5. Bagaimana akad musaqah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?

Lampiran IV Transkrip wawancara

### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama: Abdul Hadi

Jabatan: Kepala

Fokus 1

Bagaimana pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?

Pola yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember adalah secara Inti-Plasma. Yang dimaksud dengan Inti-Plasma adalah perusahaan sebagai penyedia bibit maupun pupuk perawatan dan membeli hasil panen kepada petani, sedangkan petani yang melakukan penanaman, perawatan hingga tembakau panen

Nama: Andre Pratama

Jabatan: PPL

Fokus 1

Tujuan kemitraan PT. Sadhana Jember meliputi apa saja?

Penduduk Jember mempunyai peluang luar biasa untuk meningkatkan produktivitas di industri pertanian tembakau dan menarik pembeli tambahan dengan menawarkan keahlian dan teknologi mutakhir kami. karena kuantitas hasil panen tembakau meningkat berkat apa yang kami tawarkan. Ya, tanpa keraguan. Yang penting adalah seberapa baik individu dapat memanfaatkannya.

Nama: Sutrisno

Jabatan: Mitra

Fokus 1

Bagaimana Dampak Strategi PT. Sadhana Jember Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Tembakau?

PT. Sadhana Jember memberi saya kemakmuran yang antara lain memungkinkan saya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. seperti memiliki cukup makanan, pakaian yang layak, dan memungkinkan anak-anak saya membantu biaya sekolahnya. Selain itu, saya juga bisa ikut menyumbang uang usaha patungan dan kebutuhan rumah tangga jika ada hajatan di lingkungan sekitar.

Selain itu, misalnya, saya tentu saja dapat menyisihkan atau menyimpan uang yang saya hasilkan dari menanam tembakau jika saya ingin memperbaiki rumah saya. Kemudian, dana hasil budidaya tembakau kami gunakan untuk membayar perbaikan rumah yang perlu dilakukan, seperti pengecatan atau penambahan ruangan. Mengenai kesehatan saya, saya punya kesehatan BPJS Pemerintah.

Nama: Sahawi

Jabatan: Mitra

Fokus 1

Menjadi mitra PT. Sadhana Jember membuat saya bahagia karena saya dan keluarga benar-benar merasakan manfaatnya. Saat ini saya bekerja di pertanian tembakau. Hasilnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, jadi tidak terlalu buruk. Kami menghasilkan uang lebih cepat karena masa pemeliharaan kurang dari biasanya. Tidak perlu kelelahan untuk bekerja secara menyeluruh

Nama: Abdul Rofik

Jabatan: Penanggung jawab

Fokus 2

Bagaimana akad mudharabah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember? dengan adanya akad mudharabah dapat membantu yang memiliki kekurangan modal dalam bertani, khususnya bertani tembakau, hal ini dikarenakan dalam akad tersebut, kerugian dan keuntungan ditanggung bersama antara petani dan pemodal

Nama Rohman

Jabatan: Mitra

Selama saya melakukan akad perjanjian mudharabah, saya tidak mengalami kendala dan saya merasa di mudahkan dalam hal modal untuk bertani, karena biaya yang dikeluarkan mulai dari proses pembersihan lahan, pembajakan dan perawatan bawang itu ditanggung oleh pemilik modal

Nama : Sahawi

Jabatan : Mitra

Bagaimana akad musyarakah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?

Pemberian pembiayaan musyarakah pada bidang pertanian adalah pemberian pembiayaan musyarakah pada bidang pertanian sangat tepat, karena dapat membantu biaya-biaya untuk pertanian tersebut. Misalnya untuk pembelian pupuk, penggarapan sawah, pengelolaan dan lain-lain. Dalam hal ini petani memerlukan banyak biaya, karena itu pembiayaan musyarakah sangat dibutuhkan bagi para petani dengan adanya pemberian pembiayaan musyarakah tersebut petani dapat melakukan kegiatan sehari-seharinya yaitu bercocok tanam tembakau dapat berjalan dengan lancar karena tidak terhalang oleh biaya. Hasil panen dari bercocok tanam tersebut dapat dilihat dari hasil panen yang meningkat lebih banyak dan bagus karena menggunakan pemberian pembiayaan tersebut.

Nama : Andre Pratama

Jabatan : PPL

Ketentuan akad dalam pembiayaan musyarakah merupakan syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan pembiayaan

Fokus 2

Nama: Sahawi

Jabatan: Mitra

Bagaimana akad mukharabah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember?

Sistem perjanjian kerjasama bidang pertanian ini biasanya dilakukan dengan cara pemilik lahan memberikan lahan tembakaunya sepenuhnya kepada PT. Sadhana Jember sebagai pengelola untuk mengelola dan merawat tanaman dilahannya

Nama: Abdul Hadi

Jabatan: Kepala

Masyarakat petani pemilik lahan ataupun petani penggarap di Kecamatan Mayang ini melakukan kerjasama bagi hasil Mukhabarah pada lahan tembakaunya disela – sela kesibukan mereka yang lain. Mereka mampu membagi waktunya dalam bekerja sekaligus beribadah, seperti halnya sholat 5 waktu, berpuasa dibulan ramadhan, dan juga sholat sunnah bagi laki – laki di hari jum'at

Nama : Nursimah

Jabatan: Mitra

Fokus 2

Bagaimana akad muzara'ah yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember? kerja sama muzara'ah lebih menguntungkan untuk memanfaatkan lahan pertanian milikku, dibandingkan dengan menggunakan akad Ijarah atau sewa tanah dalam penggarapan tanah. Disamping saya tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan bertani dikarenakan sibuk dengan urusan bisnis yang saya jalani.

Nama: Sutrisno

Jabatan: Mitra

Fokus 2


buruh kuli panggul yang hanya mampu membeli kebutuhan primer, setelah dia melakukan kerjasama muzara'ah dengan PT. Sadhana Jember, saya akhirnya mampu membeli kebutuhan selain kebutuhan pokok. Hal tersebut dapat saya lakukan karena pendapatan dari bagi hasil yang saya terima sebesar Rp. 20.000.000

## Lampiran V Pedoman Observasi

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Untuk mengali data melalui observasi (pengamatan) sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti membatasi data yang akan diperoleh dalam observasi.

- a. Gambaran umum lokasi penelitian secara geografis
- b. Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sadhana Jember
- c. Produk yang dimitrakan
- d. Langkah-langkah pelaksanaan kemitraan
- e. Syarat penerimaan mitra
- f. Prinsip kemitraan yang diterapkan
- g. Usaha-usaha untuk menjaga kualitas kemitraan
- h. Dampak Strategi PT. Sadhana Jember
- i. Tujuan kemitraan
- j. Akad kemitraan ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

lampiran VI Jurnal Kegiatan

### JURNAL KEGIATAN

No.	Tanggal	Kegiatan	TTD
1	13 Februari 2024	Memberikan surat penelitian kepada PT. Sadhana Jember	
2	26 Februari 2024	Wawancara dengan Abdul Hadi	
3	26 Februari 2024	Wawancara dengan Andra Pratama	
4	27 Februari 2024	Wawancara dengan Sutrisno	
5	19 Maret 2024	Wawancara dengan Sahawi	
6	27 Februari 2024	Wawancara dengan Abdul Rofik	
7	27 Maret 2024	Observasi lapangan	
8	29 Februari 2024	Wawancara dengan Alfin	
9	29 Februari 2024	Wawancara dengan Rohman	
10	29 Februari 2024	Wawancara dengan Nursimah	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

lampiran VI I Jurnal Kegiatan

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Abdul Hadi Manajer PT. Sadhana Jember



Wawancara bersama Bapak Andrea Pratama Penyuluh  
Pertanian Lapangan PT. Sadhana Jember





Wawancara bersama Bapak Sahawi pelaku mitra PT. Sadhana Jember



Wawancara bersama Bapak Abdul Rodik pelaku mitra PT. Sadhana Jember



Wawancara bersama Bapak Sutrisno pelaku mitra PT. Sadhana Jember



Wawancara bersama Ibu Nursimah pelaku mitra PT. Sadhana Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KALIMAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Observasi proses pembibitan tembakau milik mitra  
Bapak Rohman

## RIWAYAT HIDUP



Juhairiyah dilahirkan di Bondowoso, Jawa Timur tanggal 06 Juni 1997, anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Muhajir dan Ibu Muhliseh. Alamat: Desa Pucang Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, HP. 0822-4571-0170, Email: [juhairiyah0606@gmail.com](mailto:juhairiyah0606@gmail.com). Pendidikan Dasar dan Menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Bondowoso. Sekolah Menengah Atas ditempuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tepatnya di Madrasah Aliah Nurul Jadid. Sekolah Dasar tamat pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama tamat pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas tamat pada tahun 2015.

Pendidikan berikutnya ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Jember hingga selesai pada tahun 2019. Lalu melanjutkan studi Pascasarjana di Perguruan Tinggi yang sama dan beralih statuta menjadi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Gelar Magister berhasil diraih pada tahun 2024.

Semasa menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS PS), Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (BEM FEBI), Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Serta sampai saat ini penulis tetap aktif berproses di masyarakat dan berambisi untuk terus berkontribusi di masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai ekonomi baik secara praktis maupun akademis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R